

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2  
TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PRA-NIKAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk ujian sarjana  
dan memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**MUHAMMAD ISMAIL ABDURRAHMAN SHALEH**

**NIM. 21011042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**JAKARTA**

**2025 M/1447 H**

## MOTTO

Kalau sedang putus asa, rasanya tidak ada harapan, bingung harus bagaimana

Ingat selalu ada jalan, karena Allah swt. berfirman

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sungguh, perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah Dia berkata kepadanya: ‘Jadilah!’ maka terjadilah ia.”

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dari Universitas Darunnajah Jakarta, seluruh skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain yang telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Jakarta, 27 Agustus 2025

M. Ismail Abdurrahman S.

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di susun oleh :

Nama : Muhammad Ismail Abdurrahman Shaleh

NIM : 21011042

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra-Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Gunung Sindur)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di pertahankan di hadapan Sidang Munaqasyah Skripsi Universitas Darunnajah.


Jakarta, 12 Maret 2025

Pembimbing I



Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H


Pembimbing II



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Muhammad Towil Akhirudin, S.S.I., M.Pd

iv

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul *"Implementasi Surat Edaran Dirjan Bimas Islam no. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Gunung Sindur"* telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Hukum Keluarga Islam pada hari Senin, 1 September 2025 dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 1 September 2025

### Panitia Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,




(Duna Izfanna, M.Ed, Psy., Ph.D)

(H. Habib Al-Rahman, Lc., M.A.)


### Anggota Penguji,

Penguji I

Penguji II



(Dr. Abudzar Alghifari, M.A.)



(Achmad Farouq Abdullah, M.Pd.I.)

Acc 4/9/25

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur)* tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang telah menjadi ketentuan Universitas Darunnajah Jakarta dalam menyelesaikan studi dan akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan selama proses pendidikan dan penelitian ini, maka saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus rasa hormat saya kepada :

1. Bapak Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si dan Bapak K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs. Selaku Presiden Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Dr. Hasan Darajat, Ph. D Selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak K.H Fajar Suryono, M.A.Selaku Wakil Rektor I Universitas Darunnajah Jakarta, Bapak Samiyono, M. Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Darunnajah Jakarta, dan Bapak Dr. Muhammad Irfanuddin Kurniawan, M.Ag Selaku Wakil Rektor III Universitas Darunnajah Jakarta.
4. Ibu Duna Izfanna, M.Ed,Psy., Ph.D selaku Dekan Fakultas Agama Islam
5. Bapak Towil Akhirudin, M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta
6. Bapak Habib Al-Rahman, Lc., M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
7. Bapak Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan.

8. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ahmad Priyatna A.K. dan Ibu saya Ati Ummi Atiyah yang selalu mendukung dan mendoakan agar skripsi ini selesai, serta dukungan istri saya Tazkiya Nabila, M.Psi. dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabat saya tercinta.
10. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi dan juga memberikan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini.
11. Dan Semua Pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal kebaikan kalian diberi balasan terbaik.

Penulis berharap usaha dan kerja keras yang dilakukan menjadi amal baik dan mendapat ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ISMAIL ABDURRAHMAN SHALEH, NIM: 21011005, Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur), Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, xii+ 126 halaman.**

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi setiap manusia sebagaimana dalam Agama Islam diumpamakan dengan *Mitsaqon Gholidzan* (Perjanjian yang Kuat). Namun masih banyak konflik-konflik rumah tangga masih sering terjadi sehingga terjadi banyak perceraian, tingginya angka perceraian khususnya di Kab. Bogor menjadi dasar pentingnya program bimbingan pra nikah untuk ketahanan keluarga. Maka karena itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gunung Sindur melaksanakan perintah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 sebagai respons terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi surat edaran tersebut serta mengukur efektivitas bimbingan pra-nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yang terdiri dari kepala desa, masyarakat, serta pihak terkait di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwasanya jam pembelajaran bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur disesuaikan menjadi 2-3 jam per hari, lebih singkat dari standar 10 jam sebelumnya, untuk mengakomodasi calon pengantin yang bekerja. Namun, penyesuaian ini berdampak pada efektivitas materi yang disampaikan. Materi bimbingan yang terbatas pada aspek agama, administratif, dan kesehatan dasar, serta metode ceramah yang monoton, membuat bimbingan kurang optimal. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perpanjangan durasi, melibatkan narasumber yang lebih beragam, dan menggunakan metode yang lebih interaktif.

**Kata Kunci : Bimbingan Pra-Nikah, Kantor Urusan Agama, Implementasi, Efektivitas**

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING. <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI .....	13
A. Konsep Implementasi Kebijakan .....	13
1. Pengertian Implementasi.....	13
2. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	14
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ...	17
4. Proses Implementasi Kebijakan Bimbingan Pra-Nikah.....	19
5. Tantangan Implementasi Kebijakan Bimbingan Pra-Nikah .....	22
6. Evaluasi Keberhasilan Implementasi .....	25
B. Bimbingan Pra Nikah di KUA .....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan .....	26
2. Komponen dalam Bimbingan Perkawinan .....	28
3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan .....	32
4. Tujuan Diadakannya Bimbingan Perkawinan .....	34
5. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah.....	35
6. Pandangan fiqh ahwal syahsiyah atau pendapat ulama.....	42

C. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Pra-Nikah ...	45
1. Tujuan dan Manfaat Surat Edaran .....	46
2. Materi Bimbingan Pra-Nikah.....	47
3. Pentingnya Kerjasama dengan Lembaga Terkait .....	48
4. Pelaksanaan dan Evaluasi Program .....	49
D. Kerangka Teori.....	49
E. Penelitian Yang Relevan.....	50
BAB III METODE PENELITIAN .....	57
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	57
B. Metode dan Prosedur Penelitian .....	57
C. Sumber Data. ....	60
D. Teknik Pengumpulan Data. ....	60
E. Teknik Analisis Data. ....	62
F. Validitas Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	65
1. Profil KUA.....	65
2. Struktur Organisasi KUA.....	66
3. Sejarah dan Latar Sosial Wilayah.....	67
B. Temuan Penelitian.....	69
1. Implementasi SE Dirjen Bimas Islam No 2/2024 di KUA.....	69
2. Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah.....	73
C. Analisa dan Pembahasan .....	77
1. Analisis Kesesuaian antara Pelaksanaan KUA dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.....	77
2. Analisis Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur.....	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang pernikahan sebagai *mitsaqon gholiidhan*, yaitu merupakan janji atau akad yang menjalin antara dua insan secara lahir dan batin dengan komitmen untuk saling menjaga, bertanggung jawab, dan mengasihi demi terciptanya keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah*. Perkara ini bukan hanya sekedar kesepakatan duniawi untuk menghubungkan dua keluarga atau meneruskan keturunan, namun juga menjadi ibadah seumur hidup. Karena tujuan yang mulia inilah, maka hendaknya akad nikah hanya dilaksanakan sekali untuk selama-selamanya sehingga setiap pasangan merasakan kesakralan sebuah pernikahan, memenuhi hak-hak maupun kewajibannya, dan istikamah dalam Syariah Islam.<sup>1</sup>

Kesucian pernikahan dipertegas dalam firman Allah swt. bahwasanya Islam memandang hubungan suami istri sebagai janji yang berat dan kelak akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Hal ini ditegaskan pada Surah An-Nisa ayat 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء : ٢١)

*"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan sebagian yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS: An-Nisa : 21 )<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> M. Abdul Wahid, *Fiqh Perkawinan Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2020, Hlm. 122

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Hlm. 332.

Dalam tafsir Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat dan suci. "Perjanjian yang kuat" (*mīthāqan ghalīzan*) mengindikasikan bahwa hubungan suami-istri melibatkan komitmen yang tidak boleh diputuskan dengan mudah, karena sudah terjalin hak dan kewajiban yang mendalam antara keduanya. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus dijaga kesuciannya sebagai sebuah akad yang sakral.<sup>3</sup>

Di lain sisi juga disebutkan makna pernikahan dan tujuannya dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan "Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."<sup>4</sup> Kemudian diperjelas kembali di dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwasanya, "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"<sup>5</sup> dan tujuan pernikahan terdapat pada Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.<sup>6</sup> Maka berdasarkan tinjauan pandangan agama dan hukum negara dapat menunjukkan betapa sakralnya suatu pernikahan.

---


<sup>3</sup> Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Hlm 211.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Kementrian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018), Hlm. 6.

<sup>6</sup> Ibid.

Momentum pernikahan yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup bagi setiap pasangan ini membutuhkan persiapan yang matang agar mampu menghadapi segala permasalahan setelah menikah. Tanpa sebuah pemahaman mendalam tentang esensi, arah, dan tanggung jawab yang melekat pada hubungan suami istri ini, suatu pasangan berisiko akan sulit melewati permasalahan yang dapat menggerus keutuhan rumah tangga mereka. Persiapan yang dibutuhkan bagi setiap pasangan mencakup kesiapan mental, kesiapan ilmu, dan kesiapan emosional. Maka dari itu dibutuhkan edukasi pra-nikah yang efektif agar pernikahan lebih matang, dan tidak berakhir dengan perceraian.<sup>7</sup> Karenanya menciptakan ketahanan keluarga bukan pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap pasangan.



**Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Perceraian Kabupaten Bogor**

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018), Hlm. 6.

Tercatat 442.231 gugatan cerai di Indonesia dan perharinya 1.212 perceraian yang terdata oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2023.<sup>8</sup> Sedangkan di Kabupaten Bogor sendiri terdapat 12.586 perceraian di tahun 2024, jumlah yang lebih banyak dari pada tahun sebelumnya dengan total 8.842 kasus dengan rata-rata terjadi di fase perkawinan berusia 0-5 tahun disebabkan gagal menghadapi masa adaptasi awal pernikahan. Terlebih lagi, kurang siapnya psikologis dan komunikasi yang baik oleh pasangan suami-istri menjadi faktor tumbuhnya konflik – konflik sehingga berakhir dengan perceraian. Jika hal ini sering terjadi maka dapat berdampak banyak pada ekonomi nasional karena perceraian mengakibatkan produktivitas seorang menurun akibat stres dan tekanan sosial.

Adapun studi yang menampilkan bahwa keluarga korban perceraian beresiko 1,5 kali lebih tinggi terperosok ke dalam garis kemiskinan.<sup>9</sup> Studi menunjukkan bahwa keluarga yang mengalami perceraian memiliki risiko 1,5 kali lebih tinggi untuk terperosok ke dalam garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya pendapatan rumah tangga akibat berpisahnya pasangan, serta peningkatan biaya hidup yang harus ditanggung oleh individu pasca perceraian. Dengan berkurangnya kemampuan finansial dan meningkatnya beban, keluarga tersebut rentan terjerumus ke dalam kondisi ekonomi yang lebih buruk.

Menyikapi data krisis ketahanan keluarga sebelumnya maka Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merespons secara strategis dalam menanggulangnya dengan mengadakan bimbingan pra-nikah bagi para calon pengantin. Bimbingan ini

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Badilag 2023, Mahkamah Agung Ri*, Hlm. 45.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia 2023* (Jakarta: Bps, 2023), Hlm. 87.

dilaksanakan dan dikelola oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu tugas utama KUA untuk bertanggung jawab memberikan program bimbingan pra-nikah bagi para calon pengantin dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmoni, kokoh, sehat, dan berkelanjutan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 727 Tahun 2023.<sup>10</sup>

Memahami pentingnya bimbingan pra-nikah dalam menanggulangi angka perceraian, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah krusial. Melalui program ini, calon pengantin diberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan, komunikasi yang sehat, serta manajemen konflik yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pra-nikah memiliki kecenderungan lebih rendah untuk mengalami perceraian karena mereka lebih siap menghadapi tantangan pernikahan. Selain itu, bimbingan pra-nikah juga menjadi langkah preventif terhadap pernikahan dini yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik pasangan muda. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan bahwa lebih dari 30% perceraian di Indonesia disebabkan oleh ketidakcocokan dan masalah komunikasi, yang dapat diatasi dengan adanya pendidikan pra-nikah.

Dalam konteks ini, bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai langkah preventif yang strategis dalam meminimalkan berbagai masalah sosial yang dapat merusak ketahanan keluarga di masa depan. Sebagai contoh, penelitian oleh Setyanto, Sugitanata, dan Yazid (2023) menekankan bahwa pendidikan pra-nikah di Indonesia tidak hanya

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Ri No. 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama, Ln No. 56, 2019, Pasal 2 Dan 3.

sebagai upaya pencegahan pernikahan dini tetapi juga sebagai persiapan bagi calon pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, dengan materi pendidikan mencakup penanganan konflik, keterampilan berkomunikasi. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah menjadi langkah preventif yang strategis dalam meminimalkan berbagai masalah sosial yang dapat merusak ketahanan keluarga di masa depan.<sup>11</sup>

Penerapan ideal penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Binwin) berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Nomor 2 Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) terdiri dari beberapa materi penting, antara lain pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi efektif dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi dan pendidikan anak. Terkandung di dalamnya beberapa aturan, diantaranya ; durasi minimal bimbingan tatap muka dilakukan selama 10 jam dengan dibagi menjadi 5 sesi selama 2 hari, menghadirkan narasumber-narasumber seperti, penyuluh Agama, psikolog atau konselor keluarga, Tenaga Kesehatan dari puskesmas setempat, kepala KUA, dan ahli ekonomi Islam. Dengan demikian diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat kesiapan calon pengantin dari segala bidang sebelum masuk ke jenjang pernikahan.<sup>12</sup>

Di lain sisi tercatat per tahun pada periode 2019–2023 di Kecamatan Gunung Sindur terdapat 19 – 60 perkara pernikahan di bawah umur, membuktikan dengan kurangnya umur saat pernikahan

---

<sup>11</sup> Setyanto, A. R., Sugitanata, A., & Yazid, A. (2023). Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 16(2), 41–53.

<sup>12</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

dapat berisiko mudah munculnya dikarenakan belum cukup matang berfikir dan bertanggung jawab sehingga berpotensi rentan terjadinya perceraian. Selain itu juga kesadaran masyarakat di kecamatan Gunung Sindur akan pentingnya Bimbingan Pra Nikah masih kurang, terkendala oleh redahnya keikutsertaan dan semangat untuk mengikutinya. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kecamatan tersebut konsisten mengadakan Bimbingan Pra Nikah bagi calon pengantin sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang secara lugas mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>13</sup> Hal ini membuktikan keseriusan pihak KUA Gunung Sindur dalam membantu masyarakat mempersiapkan pernikahan yang matang dan berkelanjutan.

Kementrian Agama memberikan kebijakan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 dan Surat Edaran terkait mewajibkan bimbingan perkawinan (binwin) selama 16 jam pelajaran (JPL) dalam dua hari. Kemudian di beberapa tahun setelahnya dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, waktu minimal disesuaikan menjadi 10 JPL yang terbagi ke dalam 5 sesi selama dua hari, agar memberikan sedikit kebebasan operasional bagi KUA.<sup>14</sup> Namun pelaksanaan yang terjadi di KUA kecamatan Gunung Sindur sendiri menggunakan waktu lebih singkat, hanya diadakan Bimbingan Pra Nikah dengan durasi 2 – 3 jam dalam satu hari padahal semestinya

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Ri Tahun 2024 Nomor Xxx).

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan, Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2024,

menghabiskan 10 – 16 JPL. Durasi yang lebih pendek dari pada kebijakan yang berlaku mengakibatkan materi tidak tersampaikan dengan optimal sehingga tidak dapat diketahui apakah peserta Bimbingan Pra Nikah mampu menerimanya dengan efektif.

Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menjelaskan bahwasanya harus menghadirkan minimal dua narasumber atau fasilitator bersertifikat dan dapat menambahnya dari tenaga Kesehatan Puskesmas untuk sesi kesehatan reproduksi dan pencegahan *stunting*. Terlebih lagi dalam Panduan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah ditegaskan bahwasanya idealnya kegiatan ini perlu menghadirkan beberapa tokoh seperti; konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog/konselor keluarga, praktisi hukum dan praktisi ekonomi Syariah agar materi bimbingan mencakup menyeluruh dari sisi agama, psikologi, komunikasi, ekonomi, dan hukum.<sup>15</sup> Namun fakta di KUA kecamatan Gunung Sindur hanya menghadirkan penyuluh agama, perwakilan dari puskesmas, Kepala KUA, dan tanpa kehadiran tokoh lainnya. Dampaknya penyampaian materi tidak maksimal dan wawasan para Calon Pengantin (CATIN) terbatas pada aspek agama, administratif, dan Kesehatan dasar saja. Maka pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah ini masih ditemukan keadaan para CATIN belum memperoleh bekal ilmu yang komprehensif sebelum menikah sehingga belum optimal dalam upaya menciptakan keluarga Sakinah dan menekan angka perceraian.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti terdorong untuk menyelidiki peran KUA kecamatan Gunung Sindur dalam bimbingan pra-nikah KUA dalam mempersiapkan pasangan menuju

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2023, Hlm. 17–19.

pernikahan sakinah Penelitian ini akan ditulis dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAMNO 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PRA-NIKAH: Studi Kasus KUA Kecamatan Gunung Sindur”**

### **B. Fokus Penelitian**

Dengan mengingat hal-hal di atas, terkait Implementasi surat edaran DIRJEN BIMAS Islamtentang bimbingan Pra-Nikah. Maka fokus penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas IslamNo 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
2. Efektifitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas IslamNo 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Gunung Sindur?
2. Bagaimana Efektifitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islamdi KUA Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
2. Menganalisis efektivitas program bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada beberapa manfaat akademis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Bagi akademis, sebagai tambahan wawasan dan hazanah keilmuan mengenai pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama.
2. Bagi KUA, sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.
3. Bagi penelitian, sebagai pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pernikahan dini dan penanggulangannya oleh pihak KUA.

### **F. Sistematika Penelitian**

Tujuan sistematika penelitian adalah untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami dan dipahami. Berdasarkan sistematika penelitian dalam laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing dengan uraian berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menyempurnakan usulan penelitian dan membahas latar belakang masalah, fokus, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini membahas dasar teori tentang bimbingan pra-nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), kajian menurut pandangan fiqh dan ulama, serta khususnya SE Dirjen Bimas islam no.2

Tahun 2024. Ini juga mencakup kerangka teori sebagai penjelasan konsep, teorim dan hubungan antara variabel yang menjadi dasar penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas pengembangan metodologi, termasuk tempat dan waktu penelitian, data dan sumber yang digunakan untuk penelitian, prosedur pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan validitas data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini membahas Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam untuk mempersiapkan pasangan yang sakinah. Termasuk Efektifitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor bagi masyarakat.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian untuk mencapai tujuan dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

Universitas   
Darunnajah

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Implementasi Kebijakan

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implementasi diartikan sebagai "pelaksanaan" atau "pengamalan." Kata ini biasanya digunakan untuk merujuk pada tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks sistem, implementasi adalah langkah yang sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya implementasi, suatu konsep atau kebijakan tidak akan bisa terwujud secara nyata. Implementasi kebijakan sendiri bukan sekadar tentang pelaksanaan keputusan-keputusan politik melalui prosedur birokrasi yang rutin, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah yang lebih kompleks seperti konflik, pengambilan keputusan, serta penentuan siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.<sup>1</sup>

Di lain sisi Implementasi, juga diterjemahkan dari istilah "*implementation*," berasal dari kata kerja "*to implement*." Secara umum, kata "*to implement*" memiliki beberapa makna. Pertama, "*to implement*" dimaksudkan sebagai tindakan untuk "mencapai hasil atau akibat tertentu" atau "melengkapi dan menyelesaikan." Kedua, kata tersebut juga berarti "menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu," yang memberikan dampak praktis terhadap suatu hal. Ketiga, arti lain dari "*to implement*" adalah menyediakan atau melengkapi dengan alat untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, secara etimologis, implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau aktivitas yang berfokus pada

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) Hlm. 182

penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan, dengan menggunakan alat atau sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>2</sup>

Sedangkan Implementasi kebijakan sendiri memiliki makna pada proses penerapan keputusan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup> Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan yang dimaksud adalah penerapan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) tentang bimbingan pra-nikah. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa pasangan calon pengantin mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan pernikahan, dengan tujuan akhir untuk menciptakan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>4</sup>

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Secara garis besar, tujuan implementasi adalah untuk mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan publik: pertama, dengan langsung menerapkan kebijakan dalam bentuk program, dan kedua, melalui formulasi kebijakan turunan atau derivat dari kebijakan utama tersebut. Proses implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui serangkaian langkah yang jelas, dimulai dari program, yang kemudian dikembangkan menjadi proyek, dan akhirnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Model ini mengadaptasi mekanisme yang umum

---

<sup>2</sup> Sarwono, S. (2018). Pengantar Ilmu Manajemen. (Jakarta: Penerbit Ilmu) hlm. 34.

<sup>3</sup> Pratama Putra, Nangameka, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, 2018, Hlm. 45

<sup>4</sup> Hasanudin, Dkk, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 655

digunakan dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik, di mana kebijakan diterjemahkan menjadi program-program, yang selanjutnya dijabarkan menjadi proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam berbagai kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, atau kerjasama antara keduanya.<sup>5</sup>

Sebelum kita melangkah lebih jauh, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana para ahli mendefinisikan implementasi suatu kebijakan. Misalnya, menurut penjelasan dalam buku Solihin Abdul Wahab, Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berfokus pada peristiwa-peristiwa pasca diberlakukannya sebuah program atau pedoman. Mereka menekankan bahwa implementasi ini tidak hanya sebatas menjalankan aturan, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas yang muncul setelah adanya arahan dari negara. Ini termasuk upaya mengelola administrasi dan mewujudkan pengaruh nyata di tengah masyarakat atau dalam situasi yang relevan.<sup>6</sup>

Menurut Grindle, implementasi kebijakan bukan hanya sekedar perintah atau instruksi yang diberikan oleh pemerintah, melainkan sebuah rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah maupun lembaga terkait. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan mencakup seluruh proses yang dimulai dari penerbitan kebijakan, diikuti dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan diakhiri dengan evaluasi untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum. Proses implementasi ini berfokus pada usaha untuk mengubah keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional yang konkrit dalam

---

<sup>5</sup> Mulyadi, D. (2017). *Manajemen Kebijakan Publik*. (Bandung: Penerbit Nusantara), hlm. 78

<sup>6</sup> Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 65.

kurun waktu tertentu. Melalui langkah-langkah ini, setiap kebijakan yang telah diputuskan akan diterjemahkan menjadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, guna mencapai tujuan besar dan kecil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan lebih dari sekedar menjalankan aturan, melainkan tentang bagaimana setiap elemen dalam kebijakan tersebut berfungsi dalam praktik untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>7</sup>

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut meliputi usaha-usaha untuk merubah keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, implementasi ini juga bertujuan untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan guna mencapai perubahan, baik yang bersifat besar maupun kecil, yang ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh organisasi publik. Semua usaha tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.<sup>8</sup>

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan sebuah proses yang dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan diidentifikasi. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat, implementasi kebijakan diharapkan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Sebagai hasilnya, implementasi tidak hanya melihat pada formalitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sejauh

---

<sup>7</sup> Grindle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. (Princeton University Press), hlm. 46.

<sup>8</sup> Van Meter, D., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration & Society*, 6(4), 445-488,

mana kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan sebuah proses yang dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan diidentifikasi. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat, implementasi kebijakan diharapkan dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Sebagai hasilnya, implementasi tidak hanya melihat pada formalitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat dan mencapai sasaran yang diinginkan.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan sering kali menemui berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam faktor kunci yang bisa menentukan sukses atau gagalnya sebuah implementasi. Hal-hal seperti ketersediaan sumber daya, komitmen dari para pelaksana di lapangan, dan koordinasi yang baik antar pihak terkait itu ternyata punya peran penting.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuannya, berbagai faktornya sebagai berikut :

#### **a. Ketersediaan Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Faktor penting

---

<sup>9</sup> Donald S. Van Meter Dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", *Jurnal: Administration & Society*, hlm. 445-488.

yang memengaruhi adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, materi yang relevan dan fasilitas yang memadai juga merupakan elemen penting dalam memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan dapat terhambat.<sup>10</sup>

b. Komitmen dan Dukungan Pihak Terkait

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengelola yang terkait, harus memiliki keseriusan dan dukungan penuh untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Tanpa adanya dukungan yang memadai, kebijakan yang diterapkan akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, kolaborasi dan kesungguhan dari semua pihak sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.<sup>11</sup>

c. Keterpaduan antara Kebijakan dan Praktik

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan adalah sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dapat diterjemahkan secara efektif dalam praktik lapangan. Setiap kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal agar dapat berjalan dengan optimal. Tanpa penyesuaian yang tepat, kebijakan tersebut mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu,

---

<sup>10</sup> Alamsyah, Dkk, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 110

<sup>11</sup> Mona, "Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus Di Desa Nekan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau", *Jurnal Mahasiswaprodi Ip Fisip Untan*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 3

penting bagi pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul di lapangan. Penyesuaian ini memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan konteks setempat..

d. Evaluasi dan Umpan Balik

Proses evaluasi yang dilakukan secara berkala memiliki peran krusial dalam menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan masukan dari berbagai pihak yang terlibat, yang menjadi dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya umpan balik yang diperoleh, kebijakan dapat lebih disesuaikan dengan perkembangan atau kebutuhan yang lebih mendalam. Hal ini memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan yang muncul seiring waktu..

**4. Proses Implementasi Kebijakan Bimbingan Pra-Nikah**

Implementasi kebijakan bimbingan pra-nikah oleh KUA dapat dibagi menjadi beberapa tahap penting:

a. Perencanaan dan Sosialisasi

Pada fase pertama, proses perencanaan kebijakan harus dimulai dengan menyusun program yang sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang efektif kepada semua pihak terkait, termasuk pasangan yang akan menikah dan masyarakat umum. Sosialisasi ini bertujuan agar semua pihak memahami tujuan, manfaat, dan pentingnya mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Salah satu aspek yang

perlu ditekankan dalam proses ini adalah kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin, yang dapat mempengaruhi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai kesiapan ini, pernikahan dapat berisiko menghadapi tantangan berat.<sup>12</sup>

Contohnya, di beberapa daerah, sering ditemukan pasangan yang kurang memahami pentingnya persiapan mental dan emosional dalam pernikahan. Mereka hanya fokus pada aspek perayaan atau administratif, tanpa memperhatikan kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sosialisasi yang efektif dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menciptakan pernikahan yang langgeng dan harmonis.

b. Pelaksanaan Bimbingan

Setelah proses perencanaan dan sosialisasi selesai, langkah selanjutnya adalah implementasi program yang melibatkan pasangan calon pengantin. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai aspek kehidupan berumah tangga, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pasangan, pengelolaan finansial keluarga, serta pendidikan mengenai nilai-nilai agama dalam konteks rumah tangga. Penyuluh agama dan konselor berperan vital dalam memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan pasangan calon pengantin agar mereka siap menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan

---

<sup>12</sup> Saha, Dkk, "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan", *Social Humaniora Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 23

penuh kedamaian. Setiap pasangan diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang relevan yang akan bermanfaat dalam kehidupan mereka setelah menikah..<sup>13</sup>

Sebagai gambaran, banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan setelah pernikahan, yang seringkali berujung pada masalah keuangan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perencanaan keuangan keluarga yang diterima selama bimbingan pra-nikah. Oleh karena itu, penting untuk memperdalam materi terkait pengelolaan keuangan, agar pasangan dapat mengelola anggaran keluarga dengan bijaksana sejak awal pernikahan.

c. Evaluasi dan Pemantauan

Usai bimbingan selesai dilaksanakan, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi serta pengawasan guna memastikan apakah sasaran yang ditetapkan dalam program bimbingan pra-nikah telah tercapai dengan baik. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari pasangan calon pengantin melalui survei atau wawancara, untuk mendapatkan pandangan mereka terkait pengalaman selama mengikuti bimbingan. Umpan balik yang diberikan oleh pasangan sangat penting untuk mengukur sejauh mana materi yang diajarkan memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan mereka untuk kehidupan rumah tangga. Melalui hasil evaluasi ini, KUA dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas bimbingan tersebut serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna

---

<sup>13</sup> Hadi, Dkk, "Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 141

meningkatkan kualitas program di masa mendatang. Oleh karena itu, tahap evaluasi dan pemantauan memegang peranan penting dalam memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan dari program bimbingan ini..

Sebagai ilustrasi, beberapa pasangan yang telah menjalani bimbingan melaporkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Namun, ada juga pasangan yang merasa bahwa materi tertentu, seperti pengelolaan keuangan keluarga dan perencanaan jangka panjang, masih dirasa kurang mendalam. Umpan balik yang demikian sangat bernilai, karena memberikan wawasan nyata tentang area yang perlu diperbaiki agar bimbingan dapat lebih relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan peserta.

## **5. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Bimbingan Pra-Nikah**

Meskipun kebijakan bimbingan pra-nikah oleh KUA diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasangan calon pengantin, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

### **a. Kurangnya Sumber Daya**

Pada umumnya, Kantor Urusan Agama (KUA) sering kali menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik itu tenaga ahli seperti penyuluh agama maupun anggaran yang terbatas untuk menunjang kegiatan bimbingan pra-nikah. Keterbatasan ini dapat berdampak langsung pada kualitas serta jumlah bimbingan yang dapat diselenggarakan, mengingat bahwa optimalisasi layanan bimbingan membutuhkan sumber daya yang cukup. Tanpa dukungan

yang memadai, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia, program bimbingan bisa jadi tidak maksimal dalam menyampaikan materi yang esensial bagi pasangan calon pengantin. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyediaan anggaran serta peningkatan kapasitas penyuluh agama untuk mendukung kelancaran program ini.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, di beberapa wilayah, terbatasnya jumlah penyuluh agama menyebabkan pelaksanaan bimbingan terhambat atau bahkan terbengkalai. Beberapa KUA di daerah terpencil terpaksa mengurangi jam pelatihan atau bahkan menggabungkan beberapa pasangan calon pengantin dalam satu sesi. Hal ini tentu saja berdampak pada pemahaman peserta yang tidak mendalam, sehingga tidak sesuai dengan tujuan bimbingan pra-nikah yang seharusnya memberikan kesiapan menyeluruh kepada pasangan calon pengantin.

#### b. Perbedaan Persepsi dan Pemahaman

Terkadang, pasangan calon pengantin memiliki pemahaman yang terbatas atau bahkan kurang menyadari urgensi dari bimbingan pra-nikah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program tersebut harus diperkuat agar calon pengantin memahami dengan jelas tujuan serta manfaat yang dapat mereka peroleh dari mengikuti bimbingan ini. Penyuluhan yang lebih intensif dan menyeluruh dapat membantu memperjelas pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan

---

<sup>14</sup> Saha, "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan", *Garolaha Social Humaniora Journal*, Vol.1, No.1, 2024, Hlm. 25

pernikahan. KUA perlu memastikan bahwa setiap calon pengantin mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa yang akan mereka hadapi dalam program ini, agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan upaya dalam menyebarluaskan informasi tentang bimbingan pra-nikah menjadi langkah krusial untuk mencapai efektivitas yang optimal..<sup>15</sup>

Fenomena yang sering ditemui di masyarakat adalah adanya pasangan yang merasa bahwa mereka sudah cukup siap tanpa perlu mengikuti bimbingan, padahal pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai kehidupan rumah tangga terbatas. Misalnya, pasangan muda yang baru saja memulai karier dan kehidupan berumah tangga cenderung mengabaikan pentingnya bimbingan, karena merasa sudah mengerti tentang kehidupan pernikahan dari pengalaman orang tua atau referensi lainnya. Padahal, bimbingan ini penting untuk memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai hak dan kewajiban suami-istri, serta keterampilan untuk mengelola konflik dalam pernikahan.

c. Keterbatasan Waktu dan Akses

Memahami kebutuhan pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra-nikah sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan akses. Banyak pasangan yang kesulitan menghadiri sesi bimbingan karena pekerjaan yang menuntut waktu penuh atau lokasi KUA yang jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam

---

<sup>15</sup> Warda, Dkk, "Bimbingan Pra Nikah Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Masalahah", *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 362

menghadapi masalah ini, KUA perlu mempertimbangkan untuk mengoptimalkan waktu pelaksanaan bimbingan, seperti dengan memperpanjang durasi sesi dalam satu hari atau menyediakan sesi bimbingan pada waktu tertentu yang lebih memungkinkan bagi pasangan, misalnya pada hari libur tertentu..<sup>16</sup>

## **6. Evaluasi Keberhasilan Implementasi**

Pentingnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan bimbingan pra-nikah adalah untuk memastikan dampak positif yang dihasilkan bagi pasangan calon pengantin. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai apakah tujuan program tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan ini, seperti wawancara langsung dengan peserta, penggunaan survei untuk mengukur persepsi mereka, atau melalui analisis data perceraian pasca-pernikahan. Melalui hasil evaluasi tersebut, kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan agar lebih efektif dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin di masa depan..

Selain itu, analisis data yang diperoleh setelah evaluasi menjadi kunci untuk memahami efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Data perceraian, misalnya, dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara kesiapan mental dan emosional pasangan dengan keberhasilan pernikahan mereka. Jika ada korelasi yang signifikan antara kurangnya persiapan sebelum

---

<sup>16</sup> Qomariah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, Vol. 6, No. 1, 2021

pernikahan dan angka perceraian yang tinggi, hal ini menjadi indikator penting untuk menyusun langkah perbaikan kebijakan selanjutnya.

Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai apa yang perlu ditingkatkan dalam program bimbingan pra-nikah. Penyesuaian terhadap materi yang disampaikan, durasi bimbingan, serta cara pengajaran yang lebih interaktif dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Oleh karena itu, evaluasi bukan hanya sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya yang berkelanjutan untuk menyempurnakan kebijakan demi tercapainya tujuan utama, yakni menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng.

## **B. Bimbingan Pra Nikah di KUA**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Proses memberikan arahan atau petunjuk kepada individu dikenal sebagai bimbingan, yang dalam bahasa Inggris disebut "*guidance*." Kata "*guidance*" sendiri berasal dari kata kerja "*to guide*," yang berarti memberi petunjuk atau membantu seseorang untuk menuju arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan. Dalam konteks ini, bimbingan berperan penting dalam memberi pemahaman dan arahan yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam konteks profesional dan pendidikan. Oleh karena itu, bimbingan menjadi aspek penting dalam pengembangan diri untuk mempersiapkan seseorang menghadapi tantangan kehidupan secara lebih terarah dan bijaksana..<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*. (Jakarta: Pt, Golden Trayon Press, 1998). Hlm. 1.

Bimbingan juga memiliki makna sebuah proses membantu seseorang untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mencapai kebahagiaan sosial dan pribadi.<sup>18</sup>Salah satu perspektif yang menentukan tentang bimbingan adalah pendapat Leverer dalam M. Daniel, yang menyatakan bahwa bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan metadis dan terstruktur yang membantu remaja menemukan dan mengarahkan kekuatan mereka untuk berkembang. Mereka dapat memiliki kehidupan yang menyenangkan dan memberikan kontribusi besar kepada komunitas mereka.<sup>19</sup> Kursus Pra Nikah, juga dikenal sebagai Bimbingan Perkawinan, bertujuan untuk memberikan remaja usia nikah dan calon pengantin pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Adapun Hukum yang mendasari Bimbingan Perkawinan seperti berikut:<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

---

<sup>18</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hlm.2

<sup>19</sup> Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, (Surabaya:Uin Sunan Ampel,2017), Hlm. 1-2

<sup>20</sup> Pontren.Com. (2024, 10 Juni). *Juknis Bimwin Terbaru Dari Bimas Islam*.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- e. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- f. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- g. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

## **2. Komponen dalam Bimbingan Perkawinan**

Dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan, terdapat sejumlah elemen krusial yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Unsur-unsur ini melibatkan berbagai aspek yang mendasar untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek tersebut mencakup komponen-komponen yang tidak hanya berkaitan dengan materi yang diajarkan,

tetapi juga dengan metode pelaksanaan dan keterlibatan para pihak terkait. Memahami komponen-komponen ini sangat penting agar hasil dari bimbingan perkawinan dapat memberikan dampak positif bagi pasangan calon pengantin. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap komponen-komponen ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan program yang diinginkan., antara lain:

a. Mentor atau Pembimbing

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, peran narasumber sangat penting untuk menjamin kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Seorang narasumber yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni tentang pernikahan akan berfungsi sebagai mentor atau pemandu. Tugas utama seorang mentor adalah memastikan bahwa interaksi yang terjadi tetap dinamis, sehingga pasangan calon pengantin tidak merasa bosan atau kehilangan minat selama proses konseling yang berlangsung cukup lama. Konsultan perkawinan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam memberikan wawasan yang berguna bagi para peserta bimbingan..<sup>21</sup>

Sebut saja seorang tokoh agama yang seringkali menjadi sumber otoritatif dalam memberikan wawasan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran agama. Peran konselor keluarga pun sangat dibutuhkan, karena mereka dapat menawarkan perspektif praktis dalam

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama. (2013). *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islamno. Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Diakses Dari [Kemenag.Go.Id](http://Kemenag.Go.Id)

mengelola hubungan dan menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Di sisi lain, tokoh masyarakat berperan dalam memberikan perspektif sosial yang lebih luas, yang menyentuh aspek budaya dan norma setempat dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, keberagaman narasumber yang memiliki latar belakang berbeda ini mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan realistis bagi pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan rumah tangga yang seimbang dan harmonis.

b. Peserta atau Terbimbing

Peserta Dalam proses bimbingan perkawinan, individu yang mengikuti program penyuluhan dan berfokus pada pencapaian tujuan tertentu dalam kehidupan berumah tangga disebut sebagai peserta. Dalam konteks ini, peserta atau pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah memiliki peran penting dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Istilah "terbimbing" merujuk pada individu yang sudah siap untuk menghadapi pernikahan dan mengikuti kursus persiapan pernikahan. Bagi remaja yang telah mencapai usia tertentu, yaitu laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun, mereka dianggap telah siap secara hukum untuk menikah..<sup>22</sup>

Namun, regulasi mengenai usia minimal pernikahan telah mengalami perubahan seiring waktu. Saat ini, undang-

---

<sup>22</sup> Kurniati, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh Penyuluh Bagi Calon Pengantin Di Kua Tanjung Mutiara Kabupaten Agam", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, 2022, Hlm. 5

undang di Indonesia menetapkan usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun untuk keduanya. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan sosial, kesehatan, dan psikologis yang lebih baik, di mana usia 19 tahun dianggap lebih matang untuk memasuki jenjang pernikahan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pasangan calon pengantin dapat lebih siap secara fisik, mental, dan emosional dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang akan datang..

c. Kursus Calon Pengantin<sup>23</sup>

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral dalam islam, pengetahuan bagi calon mempelai sangat di utamakan sebelum menjalankan ibadah ini, niat yang kuat dan ditopang dengan pengetahuan ilmu yang memadai serta terpenuhinya kualitas ekonomi mampu membangun tujuan terbut. Maka perintah untuk kursus bagi calon pengantin seperti yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas IslamNo. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperbarui dengan Peraturan Dirjen Bimas IslamNo. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, serta pada tahun 2020 ini telah canangkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy Kursus pra nikah yang ia inisiasi sebenarnya tidak wajib dilakukan semua pasangan yang akan menikah. Jadi menurut penulis bahwa kursus pra nikah atau disebut

---

<sup>23</sup> Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal", *Jurnal Adil Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, Hlm. 6

bimbingan perkawinan (bimwin) sifatnya dapat dikatakan kondisional dan dilihat calonnya yang mengajukan, serta nanti terdapat petugas yang menverifikasi apakah calon ini harus atau tidak untuk mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin), sebagai contoh seorang dokter yang akan menikah dia mengerti masalah kesehatan, atau seorang ustadz ahli ilmu fiqh akan menikah dia juga memahami ilmu tentang munakahat. Artinya binwin ini diwajibkan bagi calon pengantin yang tidak dalam spesifikasi tersebut, ini dapat di mengerti dan dipahami karena mereka lebih mengetahui dan ahli dibidangnya.

### **3. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian penyelenggaraan bimbingan perkawinan, terdapat berbagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pihak penyelenggara. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, bimbingan perkawinan pra-nikah harus diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kabupaten/Kota atau lembaga lain yang telah memenuhi standar yang ditetapkan dan memperoleh izin dari Kementerian Agama. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga penyelenggara memiliki kredibilitas dan kapasitas yang memadai dalam melaksanakan program ini. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan pedoman mengenai kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya penyuluh agama yang harus memiliki keahlian dalam memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama, Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/542 Tahun 2013 Tantang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Esdz1425873744.Pdf (Kemenag.Go.Id)

Peraturan ini dirancang untuk menjaga agar bimbingan perkawinan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi pasangan yang akan menikah. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan penyelenggaraan bimbingan ini dapat lebih terorganisir dan efektif, sehingga para peserta dapat mempersiapkan diri mereka secara maksimal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

a. Jam belajar

Bimbingan tatap muka diberikan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang dirilis oleh Kementerian Agama.

b. Materi

Di antara materi yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah
- 2) Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Yang Baik
- 3) Dinamika Perkawinan
- 4) Kebutuhan Keluarga
- 5) Kesehatan Keluarga
- 6) Membangun Generasi Yang Berkualitas
- 7) Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Sekarang
- 8) Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan Keluarga Manfaat Bimbingan Perkawinan

Manfaat menggunakan Bimbingan Perkawinan meliputi:

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama. (N.D.). *Materi Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Kuningan*. Diakses Dari [https://Kuningan.Kemenag.Go.Id/Kuningan/Detail\\_Berita?Id=245](https://Kuningan.Kemenag.Go.Id/Kuningan/Detail_Berita?Id=245)

- a. Meningkatkan komunikasi antar pasangan
- b. Membantu memahami pasangan kebutuhan dan harapan masing-masing
- c. Membantu mereka mengatasi gangguan
- d. Membangun kepercayaan satu sama lain
- e. Meningkatkan kebahagiaan dalam hubungan perkawinan

#### **4. Tujuan Diadakannya Bimbingan Perkawinan**

Tujuan utama dari program Bimbingan Perkawinan adalah memberikan wawasan yang komprehensif kepada calon pengantin tentang bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis, sehingga mereka dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui bimbingan ini, pasangan calon pengantin diharapkan dapat memahami peran masing-masing dalam pernikahan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis mengenai pengelolaan keuangan, komunikasi yang efektif, dan pentingnya kesehatan keluarga. Keberhasilan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis tidak hanya bergantung pada kesiapan pasangan, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan berkeluarga yang diterapkan dalam Islam..<sup>26</sup>

Selain membentuk keluarga yang harmonis, program ini juga memberikan perhatian pada masa depan keturunan. Bimbingan ini membantu pasangan memahami pentingnya perencanaan keluarga yang baik, termasuk menjaga kesehatan reproduksi dan memastikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Banyak pasangan

---

<sup>26</sup>Jangkar Global Groups. (2023, 20 November). *Bimbingan Perkawinan: Membuat Pernikahan Jadi Lebih Bahagia*. Diakses Dari <https://Jangkargroups.Co.Id>

yang berharap dapat memiliki keturunan yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan tentang pengasuhan yang baik dan pengelolaan keluarga menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas hidup anak-anak di masa depan.

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian, masalah sosial, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengikuti kursus ini, calon pengantin diharapkan memperoleh wawasan yang tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga pada pengelolaan kehidupan keluarga sehari-hari, termasuk komunikasi yang efektif dan pengelolaan konflik. Kebijakan ini bertujuan agar setiap pasangan memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang baik sebelum memasuki pernikahan.<sup>27</sup> Secara keseluruhan, pedoman ini tidak hanya berfokus pada persiapan teknis pernikahan, tetapi juga pada pembentukan dasar keluarga yang kokoh dan berlandaskan kasih sayang serta saling pengertian.

## **5. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah**

Untuk mempermudah pelaksanaan bimbingan pranikah, dibutuhkan berbagai komponen yang mendukung proses tersebut. Komponen-komponen yang menjadi unsur utama dalam bimbingan pranikah meliputi subjek, materi, metode, dan media yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Subjek dalam hal ini adalah pasangan calon

---

<sup>27</sup>Weddingmarket. (2023, 20 November). *Bimbingan Perkawinan: Tujuan, Materi, Dan Kisi-Kisi Penting Untuk Bekal Pernikahan. Calon Pengantin Wajib Ikut!*. Diakses Dari <https://Weddingmarket.Com>

pengantin yang mengikuti bimbingan, sementara materi mencakup topik-topik yang disampaikan selama proses bimbingan. Metode yang diterapkan dan media yang digunakan akan memfasilitasi kelancaran serta efektivitas kegiatan tersebut. Unsur-unsur itu sebagai berikut :

a. Subjek Bimbingan pranikah

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi suksesnya pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pihak yang memberikan bimbingan kepada calon pengantin, yaitu penyuluh agama. Pihak penyuluh agama ini berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Subjek dalam kegiatan bimbingan pranikah ini memainkan peran vital sebagai konselor yang bertugas menyampaikan materi, memberikan arahan, serta memberikan bantuan dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.<sup>28</sup>

Sebagai pembimbing, penyuluh agama dituntut untuk memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh calon pengantin serta memiliki penguasaan materi yang cukup untuk memberikan contoh yang baik. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing di antaranya: (1) memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang relevan, seperti psikologi, agama, dan komunikasi, (2) bertugas membantu calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta (3) fokus pada kesiapan mental, emosional, spiritual, dan fisik

---

<sup>28</sup> Wahab, Solihin Abdul. *Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Dalam Masyarakat Indonesia*. (Bandung: Penerbit Mandiri, 2008), Hlm. 67.

calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

b. Objek Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah ditujukan kepada individu, pasangan, atau kelompok yang menjadi objek utama dalam kegiatan ini, dengan tujuan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan. Penerima bimbingan diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan serta menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Selain itu, bimbingan ini juga berfokus pada penguatan kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang mendukung kelangsungan hubungan yang harmonis. Sebagai contoh, pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah lebih siap mengelola perbedaan dan memahami pentingnya komunikasi serta kerjasama dalam keluarga, termasuk dalam aspek perencanaan keuangan yang esensial bagi kestabilan rumah tangga.<sup>29</sup>

c. Materi Bimbingan Pranikah

Materi merupakan bahan yang digunakan oleh pembimbing untuk melaksanakan proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya, materi yang disampaikan terbagi menjadi tiga tahap yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Fatimah, Nurul. *Kesiapan Pasangan Dalam Menghadapi Kehidupan Pernikahan: Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah*. (Jakarta: Penerbit Cendekia, 2018), Hlm. 72.

## 1) Tahap Dasar

Pada tahap awal, pembimbing akan menyampaikan materi yang mencakup berbagai peraturan yang relevan dengan pernikahan, termasuk UU Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta UU Perlindungan Anak. Selain itu, pembimbing akan memberikan penjelasan terkait ketentuan syariah mengenai munakahat dan prosedur resmi pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam mengenai pelaksanaan kursus pranikah. Tujuan dari penyampaian materi dasar ini adalah untuk membantu calon pengantin memahami esensi pernikahan, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, pengaturan status anak, batasan usia pernikahan, asas pernikahan, serta pembatasan poligami. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hal-hal tersebut, diharapkan calon pengantin akan lebih siap untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka nanti.<sup>30</sup>

## 2) Tahap inti

Kelompok inti memiliki peran untuk menjelaskan berbagai aspek penting mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dalam keluarga,

---

<sup>30</sup> Abdullah, A. (2012). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada), Hlm. 45.

pemeliharaan cinta kasih, manajemen konflik keluarga, serta psikologi dalam pernikahan dan keluarga. Dalam kelompok inti ini, pembimbing akan memberikan penekanan lebih pada materi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, dengan harapan calon pengantin mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut ketika membangun rumah tangga mereka. Materi yang disampaikan bertujuan agar pasangan calon pengantin dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika kehidupan keluarga yang penuh tantangan. Pembimbing berperan penting dalam memastikan bahwa setiap topik dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata pasca-pernikahan.<sup>31</sup>

### 3) Tahap Penunjang

Dalam kelompok penunjang, pembimbing melakukan pemberian *pre-test* dan *post-test* kepada calon pengantin untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan. *Post-test* diberikan setelah sesi bimbingan untuk memastikan bahwa pasangan calon pengantin memahami dan menguasai informasi yang telah disampaikan oleh pembimbing. Proses ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan baik menjelang pernikahan. Selain itu, dalam kelompok ini, pembimbing bersama calon pengantin juga melakukan simulasi akad nikah guna memastikan jalannya akad

---

<sup>31</sup> Solihin, Abdul Wahab, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah* (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2015), Hlm. 75.

nanti berjalan lancar. Pelatihan ini penting untuk memberi keyakinan kepada pasangan bahwa mereka sudah siap menghadapi momen pernikahan yang sakral.<sup>32</sup>

#### d. Metode Bimbingan Pranikah

Metode, yang berasal dari kata Latin *methodus* dan bahasa Yunani *methodus*, berarti cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>33</sup> Secara lebih khusus, metode dapat dipahami sebagai serangkaian langkah yang terstruktur dan teratur untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pengertian metode sendiri mengacu pada cara yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas sesuai dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan, dengan tujuan agar kegiatan tersebut berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks bimbingan pranikah, metode yang digunakan mencakup berbagai teknik yang sesuai untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan. Metode langsung yang digunakan dalam bimbingan pranikah meliputi :

##### 1) Metode ceramah

Metode ini diterapkan untuk menyampaikan informasi secara langsung dan lisan kepada peserta bimbingan pranikah, dengan fokus pada materi yang berkaitan dengan pernikahan. Keunggulan dari metode ceramah ini terletak pada kemampuannya untuk

---

<sup>32</sup> Haryadi, S., "Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 22, No. 3 (2020): Hlm. 152.

<sup>33</sup> Anton Baker. *Metode-Metode Filsafat*. (Jakarta: Balai Aksara, 1984). Hlm. 10.

menyampaikan materi kepada sejumlah besar audiens secara efisien. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah keterbatasan dalam mendorong interaksi antara peserta dan pembicara, yang mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, meskipun metode ceramah efektif dalam hal waktu dan jangkauan, perlu dipertimbangkan cara untuk meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran ini.

## 2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan dan melatih mereka untuk menghadapi potensi masalah dalam kehidupan berkeluarga. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan pernikahan. Pendekatan ini bertujuan agar peserta dapat berpartisipasi aktif, memperdalam pemahaman mereka melalui interaksi langsung dengan sesama peserta. Dengan demikian, baik pembimbing maupun calon pengantin memiliki peran yang sama aktif dalam proses bimbingan pranikah.

## 3) Media Bimbingan pranikah

Media, yang berasal dari bahasa Latin *medius* yang berarti perantara atau pengantar, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *wasilah*, yang merujuk pada alat atau sarana. Dalam bimbingan pranikah, media digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi kepada

peserta dengan cara yang mudah dipahami. Media yang digunakan dalam bimbingan pernikahan adalah media lisan, yang berarti menggunakan suara dan lidah sebagai sarana komunikasi. Beberapa bentuk media lisan yang digunakan dalam bimbingan pranikah antara lain pidato, ceramah, kuliah, dan sesi penyuluhan, di mana informasi disampaikan secara langsung kepada pasangan calon pengantin.<sup>34</sup>

Metode ini membantu untuk mengukur sejauh mana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh peserta. Untuk itu, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai topik-topik yang berkaitan langsung dengan kehidupan pernikahan. Dengan cara ini, peserta dapat berinteraksi aktif, memberikan pendapat, dan memperdalam pemahaman mereka melalui diskusi kelompok. Ini menunjukkan bahwa dalam bimbingan pranikah, tidak hanya pembimbing yang aktif memberikan informasi, tetapi calon pengantin juga turut serta dalam proses pembelajaran secara langsung.

## **6. Pandangan fiqh ahwal syahsiyah atau pendapat ulama dalam kitab fiqh tentang Bimbingan Perkawinan**

Dalam fiqh ahwal syahsiyah, pernikahan (an-nikah) dipandang sebagai salah satu ibadah sekaligus muamalah yang memiliki dimensi sakral dan sosial. Oleh karena itu, kesiapan calon suami dan istri dalam

---

<sup>34</sup> El Fiah R, “*Bimbingan Dan Konseling Anak Usia Dini*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), Hlm. 8-9

membina rumah tangga menjadi aspek yang sangat penting.<sup>35</sup> Ulama klasik maupun kontemporer banyak menekankan pentingnya adanya pemahaman, ilmu, dan kesiapan sebelum melaksanakan akad nikah. Hal inilah yang pada masa sekarang diimplementasikan dalam bentuk bimbingan perkawinan atau kursus pranikah.<sup>36</sup>

Kitab-kitab fiqh seperti al-Mughni karya Ibn Qudamah, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam an-Nawawi, dan Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga sebuah ikatan batin yang menuntut adanya tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>37</sup> Oleh karena itu, ulama menekankan pentingnya calon suami maupun istri memahami hak dan kewajiban masing-masing, syarat dan rukun nikah, serta konsekuensi hukum yang muncul dari akad nikah tersebut.

Dalam perspektif fiqh ahwal syahsiyah, setidaknya ada tiga aspek yang mendukung pentingnya bimbingan perkawinan. Pertama, aspek ilmu dan pemahaman. Ulama fiqh menegaskan bahwa tidak boleh seseorang memasuki sebuah akad tanpa memahami konsekuensinya. Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menyebutkan bahwa ilmu adalah dasar bagi setiap amal.<sup>38</sup> Dalam konteks pernikahan, ilmu yang

---

<sup>35</sup> Oneng Nurul Bariyah, "Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dki Jakarta," *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, No. 2 (2024): 123–32, <https://doi.org/10.15575/As.V2i2.14327>.

<sup>36</sup> Zulkifli, "Perbandingan Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Tentang Pernikahan Dini Dalam Konteks Sosial Dan Budaya," *Empiricism Journal* 6, No. 1 (2025): Hlm. 37–47.

<sup>37</sup> Haiza Nadia Ah. Kusairi, "Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal An-Nawazil* 4, No. 1 (2022): 62–82, <https://jurnal.stidsimarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/download/9/8>.

<sup>38</sup> Dkk Sasmita Sari, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2021): 71–81.

dimaksud adalah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, bagaimana mendidik anak, serta bagaimana mengelola kehidupan rumah tangga sesuai syariat.<sup>39</sup> Hal ini selaras dengan tujuan dari bimbingan perkawinan yang membekali calon pengantin dengan wawasan keagamaan, psikologis, dan sosial.

Kedua, aspek kesiapan mental dan moral. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Abu Syuja' menekankan pentingnya kesiapan moral dan kesalehan sebagai syarat utama untuk melangsungkan pernikahan. Ulama berpendapat bahwa memilih pasangan bukan hanya soal fisik atau harta, tetapi juga kesalehan dan akhlak yang baik.<sup>40</sup> Maka, bimbingan perkawinan yang memberikan arahan terkait kesiapan spiritual, tanggung jawab moral, serta etika berumah tangga sejalan dengan prinsip fiqh. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa seorang wanita dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama, tetapi yang utama adalah agamanya.

Ketiga, aspek perlindungan terhadap hak-hak dalam keluarga. Dalam fiqh, banyak dibahas tentang hak istri atas suami berupa mahar, nafkah, perlakuan baik, dan perlindungan, begitu juga hak suami atas istri berupa ketaatan dalam hal yang ma'ruf, pengelolaan rumah tangga, dan menjaga kehormatan keluarga.<sup>41</sup> Bimbingan perkawinan pada hakikatnya adalah bentuk ikhtiar untuk menjelaskan hak-hak ini agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Imam an-Nawawi

---

<sup>39</sup> Nadhrah 'Afifah Dzalqi, Arini Safitri, And Nor Fatmah, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin Di Kua Jekan Raya," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 4, No. 2 (2025): 794–809, <https://doi.org/10.55606/Jurripen.V4i2.6062>.

<sup>40</sup> Nadhrah 'Afifah Dzalqi, Arini Safitri, And Nor Fatmah.

<sup>41</sup> Rihan Erwin Hidayat And Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 150–64, <https://doi.org/10.32332/Syakhshiyah.V2i2.6139>.

menjelaskan dalam kitab al-Majmu' bahwa menjaga rumah tangga dari pertikaian dan perceraian merupakan salah satu bentuk menjaga maqasid asy-syari'ah, yaitu memelihara keturunan (hifz an-nasl). Dengan demikian, bimbingan perkawinan adalah sarana preventif untuk mengurangi konflik rumah tangga melalui pemahaman hukum syariat.

Selain itu, ulama kontemporer juga memberikan pandangan yang mendukung adanya bimbingan perkawinan. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, dalam Fiqh al-Ushrah fi al-Islam menegaskan bahwa keluarga adalah pilar utama masyarakat. Jika keluarga rapuh, maka masyarakat pun akan rapuh. Karena itu, memberikan pembekalan ilmu kepada calon pasangan merupakan sebuah keharusan.<sup>42</sup> Ia bahkan menyebutkan bahwa pemerintah muslim berkewajiban memfasilitasi pendidikan pranikah agar tujuan pernikahan tercapai. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan bimbingan perkawinan di Indonesia sejalan dengan spirit fiqh ahwal syahsiyah.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari prinsip fiqh ahwal syahsiyah yang menekankan pada kesiapan ilmu, moral, dan tanggung jawab sebelum akad nikah dilaksanakan. Para ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer sependapat bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, segala bentuk ikhtiar yang dapat mendukung terwujudnya tujuan tersebut, termasuk bimbingan perkawinan, merupakan hal yang sesuai dengan ajaran Islam.

### **C. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Pra-Nikah**

---

<sup>42</sup> Muhammad Ilham Armi And Nurhayati Nurhayati, "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, No. 1 (2023): 65–74.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang bimbingan pra-nikah merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan calon pengantin memasuki kehidupan pernikahan dengan kesiapan yang matang, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Surat edaran ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia mengenai prosedur, materi, serta tata cara pelaksanaan bimbingan pra-nikah<sup>43</sup>. Dengan adanya surat edaran ini, KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan pernikahan di tingkat kecamatan diharapkan dapat menyelenggarakan program bimbingan yang lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **1. Tujuan dan Manfaat Surat Edaran**

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memiliki beberapa tujuan penting yang berfokus pada peningkatan kualitas pernikahan dan pengurangan angka perceraian di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah:

- a. Meningkatkan Kesiapan Mental dan Spiritual Pasangan Pengantin:

Salah satu tujuan utama adalah memastikan bahwa calon pengantin memasuki pernikahan dengan kesiapan yang cukup. Melalui bimbingan pra-nikah, diharapkan pasangan pengantin akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, serta membekali mereka dengan

---

<sup>43</sup> Kementerian Agama. (N.D.). *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Pra-Nikah: Calon Pengantin Wajib Ikut Bimbingan Pra-Nikah*.

keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga.<sup>44</sup>

b. Mengurangi Angka Perceraian:

Salah satu masalah besar dalam masyarakat Indonesia adalah tingginya angka perceraian. Surat edaran ini bertujuan untuk meminimalisirnya dengan memastikan bahwa pasangan yang akan menikah telah dipersiapkan dengan baik, baik secara psikologis maupun emosional, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>45</sup>

c. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga:

Dengan bimbingan yang tepat, diharapkan pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang lebih harmonis, stabil, dan sejahtera, serta mendukung kesejahteraan anak-anak yang akan mereka besarkan.<sup>46</sup>

## 2. Materi Bimbingan Pra-Nikah

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengatur berbagai materi yang harus diberikan dalam program bimbingan pra-nikah. Beberapa materi yang harus diajarkan kepada calon pengantin antara lain:<sup>47</sup>

- a. Pembangunan Landasan Keluarga Sakinah: Materi ini menekankan pada pentingnya membangun fondasi keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Calon pengantin diajarkan tentang cara berkomunikasi yang baik dalam keluarga, mengelola konflik, serta

---

<sup>44</sup> Ghazali, A., Hernawati, R., & Ramdani, A. (Eds.). (2012). *Persiapan Mental Dan Spiritual Menjelang Pernikahan*. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal Dan Informal Regional I Bandung.

<sup>45</sup> Yakin, Rahman, Dkk, "Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian Di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo", *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 136

<sup>46</sup> Putri, "Strategi Peningkatan Kualiiitas Hubungan Keluarga Dalam Situasi Suami Bekerja Di Luar Negeri", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Juli, 2023, Hlm. 228

<sup>47</sup> Yusuf, Dkk, "Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 86

membangun hubungan yang saling mendukung antara suami dan istri.

- b. Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri: Calon pengantin diberi pemahaman tentang peran masing-masing dalam pernikahan, serta hak dan kewajiban yang harus dijalani oleh suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Manajemen Keuangan Keluarga: Materi ini bertujuan untuk membekali pasangan dengan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga agar kehidupan ekonomi keluarga tetap stabil.
- d. Kesehatan Reproduksi dan Kesejahteraan Ibu Anak: Program ini juga mencakup pemahaman tentang kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, serta pengasuhan anak yang baik.
- e. Etika dan Hukum dalam Perkawinan: Selain masalah sosial dan psikologis, calon pengantin juga diberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam perkawinan, seperti hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum Islam dan negara.

### **3. Pentingnya Kerjasama dengan Lembaga Terkait**

Surat edaran ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara KUA dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi dalam masalah psikologis dan sosial, seperti psikolog, konselor pernikahan, dan lembaga penyuluhan. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan bahwa program bimbingan pra-nikah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dan dapat memenuhi kebutuhan psikologis pasangan pengantin.<sup>48</sup> Selain itu, kerjasama dengan lembaga terkait akan memungkinkan pemahaman yang lebih holistik

---

<sup>48</sup> Kurniawan, Dkk, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun Ix Rukun Serdang Bedagai", *Jurnal Penelitian Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 75

dalam menangani calon pengantin, baik dalam hal psikologis, emosional, maupun sosial, agar mereka dapat lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

#### **4. Pelaksanaan dan Evaluasi Program**


Surat Edaran ini juga mengatur pelaksanaan dan evaluasi program bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan di KUA. Setiap KUA diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut, termasuk mengikuti kurikulum yang telah disusun dan melibatkan narasumber yang kompeten. Selain itu, evaluasi dan ujian pemahaman terhadap materi bimbingan juga menjadi bagian yang penting dalam program ini. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon pengantin memahami materi yang diberikan dan seberapa siap mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori pada penelitian ini disusun sebagai dasar konseptual untuk memahami hubungan antara sistem manajemen pesantren dengan efektivitas pembelajaran Al-Qur'an melalui metode Halaqah. Terdapat tiga kerangka utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu: teori manajemen pendidikan Islam, teori pembelajaran Al-Qur'an, dan teori metode Halaqah.

Kerangka teori pada penelitian ini disusun sebagai dasar konseptual untuk memahami hubungan antara Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 (sebagai intervensi kebijakan) dengan implementasi bimbingan pra-nikah di KUA dan efektivitas kesiapan calon pengantin. Terdapat tiga kerangka utama yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu: teori implementasi kebijakan — menelaah mekanisme input–proses–output, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan SE di tingkat KUA;

teori bimbingan dan konseling Islam merumuskan tujuan bimbingan, indikator keluaran kesiapan (spiritual, psikologis, sosial, ekonomi, hukum) serta metode intervensi dan evaluasi sesuai pedoman binwin; landasan normatif dan ketahanan keluarga berangkat dari UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman/konsep ketahanan keluarga ?untuk menilai kesesuaian tujuan kebijakan dengan *outcome* program.



Gambar 2.1 Kerangka Teori

## E. Penelitian Yang Relevan

Dalam poin ini menjadi kan penelitian terdahulu menjadi gambaran bahwasanya pembahasan ini pernah diteliti di dalam penelitian-penelitian terdahulu . Penelitian relevan ini bertujuan untuk menganalisa apa saja sisi yang sama dan yang berbeda dari penelitian yang akan diteliti dengan yang sudah pernah diteliti.. Hasil penelusuran dan pencarian selama ini, ditemukan terdapat beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan tema atau permasalahan yang sama dengan peneliti. Berikut karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

1. Skripsi pertama yang diambil dari karya Refadila Demira, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul skripsi "Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam." Pada tahun 2021.<sup>49</sup>

Intisari penelitian Refadila Demira ini menyoroti kewajiban syibhul iddah (masa tunggu) yang muncul dari pernikahan yang terjadi saat istri masih berada dalam masa iddah. Risetnya menganalisis Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, menilainya dari perspektif Hukum Islam untuk mengetahui implikasi dan legalitasnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun SE tersebut menjadi pedoman, masih ada keragaman interpretasi dan diskursus hukum tentang status pernikahan tersebut, serta bagaimana penyelesaiannya menurut syariat Islam. Skripsi Refadila Demira ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya berfokus pada analisis regulasi formal yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dalam ranah Hukum Keluarga Islam. Keduanya sama-sama menelaah implikasi dari kebijakan pemerintah terkait urusan keagamaan.

Namun, terdapat perbedaan esensial. Skripsi Refadila Demira adalah analisis normatif yang mengkaji konsep hukum syibhul iddah. Sebaliknya, penelitian penulis merupakan studi kasus empiris yang menguji implementasi dan efektivitas dari SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mengenai bimbingan pra-nikah. Ruang lingkup penulis lebih mengarah pada praktik di lapangan, dampaknya bagi calon

---

<sup>49</sup> Refadila Demira, *Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, 2021)

pengantin, serta hambatan yang ada, bukan pada substansi doktrinal dari suatu aturan.

2. Skripsi kedua dengan pembahasan yang juga relevan untuk ditelaah adalah skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)" yang ditulis oleh Novita Dwi Ramadhanti dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.<sup>50</sup>

Peneliti menyimpulkan dalam karya tulis tersebut berfokus pada implementasi bimbingan pra-nikah sesuai SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, namun mengkajinya dari sudut pandang konsep masalah (kemaslahatan). Penelitian ini menelaah sejauh mana pelaksanaan bimbingan tersebut memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi calon pengantin dan masyarakat di wilayah KUA Pekuncen, Banyumas, serta menganalisis kendala-kendala yang muncul. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki tujuan mulia, namun dalam penerapannya masih menghadapi kendala berupa durasi yang singkat dan materi yang belum menyeluruh, sehingga kemaslahatan yang diharapkan belum tercapai secara optimal sehingga belum menghasilkan manfaat yang berdampak besar bagi kemaslahatan bagi masyarakat.

Penelitian Novita Dwi Ramadhanti memiliki keselarasan dengan skripsi penulis karena keduanya sama-sama mengkaji implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang bimbingan pra-nikah. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>50</sup> Uyun Fahira, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Ciputat Perspektif Mashlahah Mursalah* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

dengan studi kasus di KUA. Perbedaan mendasar terletak pada landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil. Skripsi Novita Dwi Ramadhanti menggunakan perspektif masalah untuk mengevaluasi efektivitas program, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis deskriptif tentang bagaimana implementasi bimbingan tersebut memengaruhi pengetahuan dan kesiapan calon pengantin dalam konteks ketahanan keluarga.

3. Sebagai referensi ketiga, penelitian yang relevan diambil dari skripsi berjudul "Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat Perspektif *Mashlahah Mursalah*" yang ditulis oleh Uyun Fahira dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.<sup>51</sup>

Melalui penelitiannya, Uyun Fahira mengkaji pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Ciputat dengan landasan regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Kajian ini mengevaluasi program tersebut dari sudut pandang teori *mashlahah mursalah* untuk menentukan tingkat kemaslahatan yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Hasil penelitiannya secara deskriptif menyimpulkan bahwa implementasi kursus calon pengantin tersebut termasuk dalam kategori *mashlahah tahsiniah*, yang berarti ia merupakan kebutuhan pelengkap yang ditujukan untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan hidup, bukan sebuah kebutuhan primer, tercatat juga bahwasanya berbagai hambatan praktis seperti durasi yang singkat dan materi yang terbatas menjadikannya proses bimbingan tidak menarik dan membekas menjadi manfaat yang dirasakan para calon secara maksimal.

---

<sup>51</sup> Uyun Fahira, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Ciputat Perspektif Mashlahah Mursalah* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

Skripsi Uyun Fahira memiliki kesamaan mendasar dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama menganalisis implementasi program bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya preventif untuk membangun ketahanan keluarga. Namun, perbedaan khusus terletak pada objek kajian dan kerangka teoritisnya. Skripsi Uyun Fahira berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan menggunakan perspektif *masalah mursalah* sebagai arah analisis utamanya. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada menganalisa kebijakan terbaru pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang tercantum didalamnya mengenai kewajiban bagi setiap calon pengantin, tanpa terkecuali. Aturan ini bertujuan untuk menjadikan Bimwin sebagai syarat wajib pernikahan agar mencegah perceraian, pernikahan di bawah umur, *stunting*, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya.

4. Penelitian Relevan berikutnya diambil dari jurnal yang berjudul "Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0" yang ditulis oleh Muhammad Irfan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2024.<sup>52</sup>

Terkandung di dalam jurnal ini permasalahan tingginya angka perceraian di Indonesia, yang terus meningkat signifikan berdasarkan data BPS tahun 2019. Muhammad Irfan meneliti bagaimana bimbingan pranikah yang efektif dan efisien dalam konteks era *Society 5.0*. Dia berpendapat bahwa bimbingan yang ada selama ini masih memiliki banyak persoalan, terutama terkait waktu pelaksanaan yang singkat dan materi yang belum relevan. Oleh karena itu, ia mengusulkan perlunya revitalisasi bimbingan pra nikah yang mencakup metode pelaksanaan

---

<sup>52</sup> Muhammad Irfan, "Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0," Jurnal [Informasi Jurnal Tidak Tersedia], (Universitas Islamnegeri Raden Intan Lampung, 2024)

yang lebih fleksibel dan mudah dilakukan oleh masyarakat. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama membahas urgensi bimbingan pra nikah sebagai usaha untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian.

Namun, terdapat perbedaan diantara kajian ini dengan skripsi penulis. Terdapat pada konsep penyajian karya tulis ini dalam bentuk studi literatur yang bersifat teoretis. Fokusnya adalah pada gagasan dan formulasi ideal bimbingan di era Society 5.0. Sebaliknya, skripsi penulis adalah penelitian empiris di lapangan (studi kasus) yang secara spesifik menganalisa praktek pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Gunung Sindur.

5. Penelitian terakhir yang penulis temukan pada jurnal yang berjudul "Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik untuk Masa Depan Bersama" ditulis oleh Fikfik Taufik, Yudi Daryadi, dan tim dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurnal ini menyoroti pentingnya bimbingan pra-nikah sebagai investasi berharga bagi calon pasangan untuk membangun fondasi keluarga yang kokoh. Fokus utama tulisan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bertujuan memberikan bekal praktis dan pemahaman mendalam tentang pernikahan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dengan berkontribusi di KUA kec. Cilengkrang, Kab. Bandung.<sup>53</sup>

Berbeda dengan tulisan penulis, jurnal ini lebih membahas mengenai kontribusi dan kerja sama dengan masyarakat berkaitan dengan bimbingan pra nikah, sedangkan skripsi penulis berfokus pada penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam no.2 tahun 2024 yang terjadi pada Kantor Urusan Agama setempat.

---

<sup>53</sup> Fikfik Taufik Et Al., "*Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik Untuk Masa Depan Bersama*," Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 4, No. 3 (Agustus 2024)

Universitas   
Darunnajah

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini fokus dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 sampai selesai. Maka penulis merencanakan dengan jadwal penelitian yang akan digambarkan pada tabel berikut :

*Tabel 3.1. Jadwal Penelitian*

No	Kegiatan	Bulan 2024					Bulan 2025							
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Tahap persiapan Penelitian													
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul													
	b. Pengajuan Proposal													
	c. Perizinan Penelitian													
	d. Seminar Proposal													
	e. Perbaikan Hasil Seminar Proposal													
2	Tahap Pelaksanaan													
	a. Pengumpulan Data													
	b. Analisis Data													
3	Tahap Penyusunan Laporan													

##### B. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meningkatkan pemahaman tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 mengenai Bimbingan Pra-Nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dalam Mempersiapkan Pasangan Menuju Pernikahan Sakinah. Subjek penelitian ini yaitu calon pengantin di kec. Gunung Sindur dan KUA Kecamatan Gunung Sindur. Metode Kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dapat memperoleh hasil data deksriptif, penyampaian fakta-fakta atau apa yang terjadi di tempat penelitian baik tertulis ataupun melalui proses wawancara. Metode ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang lebih detail dan aktual sesuai permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup>

Tujuan dari penelitian kasus ini adalah untuk penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islamno. 2 tahun 2024 berkaitan dengan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Gunung Sindur. Metode ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika dan kesulitan yang dihadapi KUA saat berusaha pelaksanaan surat edaran tersebut. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, seperti:

#### 1. Perencanaan

Penulisan perencanaan sebagai tahapan pertama dalam penelitian ini, terutama penelitian kualitatif. Yang mana terkandung poin – poin mendasar yang ada seperti berikut :<sup>2</sup>

- a) Merumuskan topik penelitian
- b) Menetapkan tujuan penelitian
- c) Menetapkan pertanyaan wawancara untuk penelitina
- d) Menetapkan metode pengumpulan data
- e) Menetapkan rencana atau siasat analisa data
- f) Menetapkan etika penelitian

---

<sup>1</sup> Sujdarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), Hlm. 25

<sup>2</sup> Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansyur, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), Hlm. 25

g) Menentukan waktu penelitian

Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan penulis agar mendapatkan data yang kongkrit, dapat dipertanggung jawabkan, sistematis, dan akurat.

2. Pelaksanaan

Usai melakukan perencanaan maka kemudian merupakan tahap pelaksanaan penelitian, antara lain yaitu :

- a. Persiapan
- b. Pengumpulan Data
- c. Pengolahan Data
- d. Analisis Data
- e. Interpretasi data
- f. Penulisan laporan penelitian
- g. Penyebaran hasil penelitian

Tahapan ini peneliti dituntut untuk memperhatikan hal-hal penting berkaitan dengan membangun intraksi yang baik dengan para narasumber, menjamin keamanan data, dan kevalidan data.

3. Penyusunan atau Pembuktian

Tahapan selanjutnya peneliti berupaya untuk menyatakan bukti ataupun mendeskripsikan gambaran kesimpulan dari penelitian yang sudah didapat dari analisa hasil wawancara secara sistematis, oleh karena itu dibutuhkan hal-hal yang harus dilakukan seperti berikut :

- a. Memeriksa ulang pertanyaan penelitian
- b. Memproses ulang data yang didapat
- c. Meninjau metode atau cara yang digunakan
- d. Menrangkai hasil penelitian

- e. Menganalisa penerapan secara praktis dan masukan untuk penelitian selanjutnya

### **C. Sumber Data.**

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Data Primer.

Data primer berasal dari informasi yang dikumpulkan secara langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, Ketua KUA, staf Administrasi KUA, Penyuluh Agama, dan 5 Pasang Calon Pengantin yang ada di KUA Kec. Gunung Sindur.

#### 2. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, jurnal, media internet, dan sumber informasi lain yang mendukung penelitian ini disebut data sekunder. Data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen, data, dan buku referensi yang berkaitan dengan masalah efektifitas bimbingan pra-nikah oleh kantor urusan agama (kua).

### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam suatu penelitian dan pengumpulan data, maka perlu dilakukan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Berikut penjelasan dari hal yang dilakukan:

#### 1. Observasi.

Observasi fokus pada proses dan hasil pembelajaran, serta semua peristiwa yang terkait. Pengamatan dilakukan secara bersamaan selama tindakan pembelajaran rutin. Setelah data dikumpulkan, maknanya langsung ditampilkan dalam kerangka

kerja tindakan perbaikan yang telah direncanakan. Selanjutnya, kerangka kerja ini digunakan untuk memikirkan pelaksanaan.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, observasi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai. Ini juga digunakan untuk mengevaluasi apakah perencanaan telah sesuai atau berbalik. Selain itu, bimbingan menyeluruh diperlukan agar semuanya sempurna.

## 2. Wawancara.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau bebas. Jika peneliti melakukannya secara bebas, mereka akan lebih santai dan lebih teliti sehingga mereka dapat menemukan jawaban yang tepat. Namun, jika mereka melakukannya secara terstruktur, mereka akan mendapatkan lebih banyak diskusi dan data yang tidak lengkap akan dikumpulkan dengan lebih baik. Sayangnya, ada saat-saat ketika terlalu tegas dan perkiraan jawaban yang tidak sesuai muncul.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan subjek atau narasumber, serta dengan moderator, yaitu peneliti yang menggunakan narasumber sebagai sumber informasi..

## 3. Dokumentasi.

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang sangat penting karena berfungsi sebagai bukti keberhasilan penelitian. Namun, jika penelitian yang dilakukan tidak semuanya didokumentasikan, ada kemungkinan bahwa alat digunakan sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi berasal dari

---

<sup>3</sup> Sukidin, Dkk. *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*. (Insan Cendekia 4,2010) Hlm. 114

<sup>4</sup> *Ibid*, Sukidin, Dkk.Hlm 131

gambar, lokasi, alat perekam, atau data dari hasil penelitian yang relevan.

#### **E. Teknik Analisis Data.**

Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan analisis deksriptif dengan menjelaskan proses pelacakan dan hasilnya. Transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain diakses melalui internet dan pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan penelitian, lalu disimpulkan dengan tutur kata bahasa yang mudah dipahami dan dipahami. Selanjutnya, data ini dianalisis secara deksriptif untuk mencapai kesimpulan akhir. Analisis-analisis data yaitu:

##### **1. Pengumpulan Data.**

Semua data dikompilasi secara objektif dan sesuai dengan temuan peneliti dari observasi dan wawancara di lapangan.

##### **2. Reduksi Data.**

Langkah pertama dalam reduksi data adalah mengidentifikasi bagian terkecil dari data yang relevan untuk dipresentasikan dengan fokus masalah penelitian.

##### **3. Penyajian Data.**

Penyajian dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengutipan tindakan..

##### **4. Menarik Kesimpulan.**

Untuk sampai pada kesimpulan, para peneliti mencari definisi untuk setiap gejala yang mereka temui, mencatat hubungan dan fenomena yang terjadi di lapangan.

## F. Validitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif terukur berdasarkan sejauh mana hasilnya, dianggap sesuaikah dengan yang dibutuhkan dan murni dari perspektif peneliti, partisipan, atau pembaca pada umumnya. Untuk mencapai hal ini, data yang akurat dikumpulkan melalui penyajian gambaran yang jujur dan mendalam tentang pengalaman hidup subjek penelitian. Menurut Creswell, sebutan validitas dalam konteks penelitian kualitatif juga disebut dengan istilah *trustworthiness* (kepercayaan), *authenticity* (keaslian), dan *credibility* (kredibilitas).

Untuk memperkuat validitas temuan, penelitian kualitatif menerapkan sejumlah taktik yang cermat. Penulis menggunakan beberapa pendekatan di antaranya :<sup>5</sup>

1. Triangulasi adalah Pendekatan ini berfokus pada mengonfirmasi temuan melalui beragam sumber atau metode pengumpulan data. Alih-alih hanya mengandalkan satu jenis data, triangulasi mengharuskan peneliti untuk memadukan berbagai informasi. Misalnya, dengan mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen, sebuah temuan dapat diverifikasi dari berbagai sudut pandang.
2. Setelah merumuskan laporan awal, peneliti akan membawa kembali temuan tersebut kepada narasumber untuk diverifikasi. Dalam proses ini, narasumber diajak untuk meninjau apakah deskripsi yang disajikan sudah akurat sesuai dengan pengalaman mereka. Ini sering kali melibatkan wawancara tindak lanjut, di mana narasumber diberi ruang untuk memberikan masukan dan tanggapan..

---

<sup>5</sup> Bahtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" "Jurnal Teknologi Pendidikan", Vol. 10 (1), 2011. Hlm. 55

3. Menyajikan temuan dengan mempertimbangkan sudut pandang yang majemuk dapat memperkaya analisis. Dengan menunjukkan bahwa data bisa diinterpretasikan dari berbagai lensa, laporan penelitian menjadi lebih holistik dan mendalam, yang pada akhirnya meningkatkan keabsahan studi.
4. Untuk mengakui dan merefleksikan bagaimana latar belakangnya—seperti gender, budaya, atau status sosial—mungkin memengaruhi interpretasi data. Transparansi ini memperkuat integritas studi, karena pembaca dapat memahami posisi peneliti terhadap subjek riset.
5. Validitas suatu laporan juga bisa ditingkatkan dengan menyajikan informasi yang bertentangan dengan asumsi awal atau pandangan umum. Taktik ini menunjukkan kedalaman analisis dan kejujuran peneliti, serta menambah kredibilitas pada kesimpulan yang ditarik dari data yang kompleks..
6. Strategi ini melibatkan diskusi dan peninjauan kembali temuan dengan rekan sejawat yang memahami konteks penelitian. Melalui pertukaran ide dan umpan balik kritis, peneliti dapat mengidentifikasi potensi bias atau kelemahan dalam analisisnya, sehingga laporan akhir menjadi lebih kuat dan valid.

Berdasarkan Dalam skripsi ini, penulis mengadopsi strategi triangulasi sebagai metode utama untuk memastikan keabsahan data. Penulis mengonfirmasi temuan dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen secara komprehensif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **1. Profil KUA**

Sebagai salah satu institusi resmi di bawah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur memiliki peran yang strategis dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Berada di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, lembaga ini menjadi pusat layanan keagamaan seperti; pernikahan, perwakafan, mualaf, dan yang lainnya. Berbagai kegiatan keagamaan, baik yang bersifat seremonial maupun pembinaan, telah dilaksanakan di bawah koordinasi KUA ini untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUA Gunung Sindur secara berkala menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Lembaga ini memperbarui prosedur operasional dan menyelenggarakan pelatihan bagi staf agar layanan administrasi dan pembinaan lebih profesional. Selain itu, KUA mengembangkan mekanisme pendaftaran dan dokumentasi yang lebih efisien serta memanfaatkan umpan balik warga untuk perbaikan berkala. Koordinasi dengan puskesmas, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat juga rutin dilakukan untuk menyelaraskan program-program keagamaan dan sosial. Upaya-upaya tersebut bertujuan agar layanan KUA responsif terhadap dinamika lokal sekaligus memenuhi standar hukum dan etika pelayanan publik.

KUA menyelenggarakan program pembinaan agama, mengorkestrasi kegiatan sosial-keagamaan, serta aktif dalam dakwah dan penyuluhan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, sementara

petugas memberikan informasi dan pendampingan tentang hak-hak warga terkait pernikahan serta aspek-aspek hukum Islam yang relevan. Seiring waktu, peran KUA berkembang menjadi tumpuan dalam penerapan kebijakan pemerintah di bidang keagamaan; lembaga ini kini berfungsi bukan hanya sebagai unit administrasi, tetapi juga sebagai mitra strategis komunitas dalam menjaga keteraturan ibadah, peningkatan literasi agama, dan kepastian hukum.

KUA Gunung Sindur berfungsi lebih dari sekadar lembaga administratif; ia juga menyelenggarakan pengembangan SDM melalui pelatihan staf dan program pemberdayaan masyarakat. Biasanya diadakan di desa-desa dengan berkordinasi dengan kepala desa untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang administrasi keagamaan. Kegiatan yang diadakan meliputi peningkatan keterampilan administrasi perkawinan, penyuluhan hukum keluarga, dan literasi keagamaan dengan modul terstruktur, narasumber terkoordinasi, dan evaluasi pasca-pelatihan. Berlandaskan prinsip agama dan disiplin kerja, upaya peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk nyata memperbaiki mutu layanan bagi masyarakat setempat.

## 2. Struktur Organisasi KUA

KUA Kecamatan Gunung Sindur dengan berbagai tugas, tanggung jawab, dan kegiatan di dalamnya maka dibutuhkan struktur organisasi. Maka terbentuklah formatur seperti berikut :

Jabatan	Nama Petugas
Pengawas	H. Endang, M.Pd
	Lasmaria Pardosi, M.Pd
Kepala KUA: Penghulu:	H. Edi Suryadi
Penyuluh Fungsional:	Akhmad Pathonih, S.Ag

Pengadministrasi:	Andi Ahmad Madani, S.Sy
	Aurelia Kurniawati
Ketatausahaan dan Pencatatan Pernikahan:	Dewi Barasa, S.Pd.I
	Miftahudin, S.Pd
Penyuluh Agama Non PNS:	Narwan Dermawan, S.Pd
	Miftahudin, S.Pd
	Abdul Hamid, S.Pd.I
	Muhammad Yusuf, S.Sos.I
	Suhanta
	Damas Fajriansyah, S.Pd
	Nurlela, S.Pd.I

### 3. Sejarah dan Latar Sosial Wilayah

Sebelum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, warga Kecamatan Gunung Sindur kerap menemui kesulitan dalam mengurus urusan keagamaan yang bersifat administratif, seperti pencatatan pernikahan dan rujuk; kondisi ini mendorong kebutuhan akan keberadaan kantor yang melayani langsung di tingkat kecamatan. Menurut dokumentasi lokal dan studi akademik yang mengkaji pelayanan dan sejarah institusi di wilayah tersebut, wilayah layanan KUA sebelumnya dicakup oleh KUA Parung; kemudian terjadi pemekaran administratif yang mengarah pada pendirian kantor sementara di Kampung Alastua, Desa Pengasinan, sebelum bangunan kantor permanen dibangun. Pembangunan fisik kantor dilaporkan berlangsung sekitar 1981–1983, dan pada 29 Maret 1983 KUA Kecamatan Gunung Sindur mulai beroperasi secara resmi melalui penetapan administrasi daerah yang dicatat dalam arsip setempat. Pembangunan fisik kantor dilaporkan berlangsung sekitar 1981–1983, dan pada 29 Maret 1983 KUA Kecamatan Gunung Sindur

mulai beroperasi secara resmi melalui penetapan administrasi daerah yang dicatat dalam arsip setempat.

Saat ini KUA Gunung Sindur beralamat di Jalan Atma Asnawi No.56 dan melayani populasi kecamatan yang tercatat lebih dari 120.000 jiwa menurut publikasi statistik kecamatan terbaru, sehingga beban layanan administratif dan pembinaan keagamaan cukup signifikan. Dengan landasan sejarah tersebut, KUA Gunung Sindur telah bertransformasi dari kantor sementara menjadi lembaga formal yang mengelola layanan administrasi dan pembinaan keagamaan untuk masyarakat luas; transformasi ini menegaskan pentingnya keberadaan KUA dalam menjamin kepastian hukum ibadah dan administrasi agama di tingkat lokal sekaligus merespon kebutuhan demografis yang terus berkembang.

Adapun gambaran umum Kantor Urusan Agama Gunung Sindur adalah sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Sindur terletak di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Adapun letak geografis Kecamatan Gunung Sindur yaitu :

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kecamatan Parung
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Ciseeng
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kecamatan Bojong Gede

Wilayah Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mempunyai luas wilayah 6.372,64 Ha, yang terdiri dari 10 (Sepuluh) desa:

1. Desa Cidokom
2. Desa Padurenan

3. Desa Pengasinan
4. Desa Curug
5. Desa Gunung Sindur
6. Desa Jampang
7. Desa Cibadung
8. Desa Cibinong
9. Desa Rawakalong
10. Desa Pabuaran

Dengan jumlah penduduk : 84.837 jiwa dengan 98 RW, dan 424 RT.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Implementasi SE Dirjen Bimas Islam No 2/2024 di KUA Gunung Sindur**

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur telah mengalami penyesuaian untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan calon pengantin. Sebelum pandemi COVID-19, bimbingan ini berlangsung selama dua hari penuh, dari pukul 8 pagi hingga jam 2 siang. Namun, sejak pandemi, durasi bimbingan dipadatkan menjadi satu hari, mengingat banyak calon pengantin yang bekerja, terutama di sektor pabrik, dan sulit untuk mendapatkan izin cuti lebih dari satu hari. Penyesuaian durasi ini dilakukan agar lebih banyak calon pengantin yang dapat mengikuti bimbingan tanpa terhambat oleh kendala waktu kerja.

*" Sebelum 2019, bimbingan kami adakan selama dua hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Tapi sejak ada corona, kami jadi padatkan jadi satu hari, soalnya banyak calon pengantin yang kerja dan susah kalau harus*

*cuti lebih dari sehari. Penyesuaian ini ya biar mereka tetap bisa ikut bimbingan tanpa harus bingung sama urusan cuti kerja..”<sup>1</sup>*

Perubahan ini bukan hanya untuk menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, namun juga untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap utuh dan bermanfaat bagi calon pengantin. Meskipun durasi dipadatkan, KUA Kecamatan Gunung Sindur tetap mempertahankan substansi materi yang dianggap penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk kehidupan rumah tangga.

Materi yang diberikan dalam bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur dirancang dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin tentang berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Di antara materi yang dibahas adalah hak dan kewajiban suami istri, cara berkomunikasi yang efektif dalam rumah tangga, manajemen emosi, serta kesehatan reproduksi dan pengelolaan keuangan keluarga. Materi ini disusun untuk memberikan bekal yang komprehensif agar calon pengantin dapat memulai kehidupan berumah tangga yang harmonis.

*”Kami itu di bawah komandonya Kepala KUA, Mas. Jadi kalau ada kebijakan ya semua ngikut. Ini kan bimbingan idealnya dua hari, tapi di sini cuma sehari. Soalnya yang pada daftar itu kebanyakan buruh pabrik, jadi susah izin. Mau gimana lagi, Mas? Yang penting materinya tetap tersampaikan, mulai dari agama, kesehatan dari puskesmas, manajemen keuangan, pokoknya buat bekal mereka biar siap.”<sup>2</sup>*

Dengan mengintegrasikan berbagai topik, KUA Kecamatan Gunung Sindur tidak hanya memberikan pemahaman agama semata, tetapi juga

---

<sup>1</sup> H. Edi Suryadi (Kepala Kua Gunung Sindur), *Wawancara Oleh Peneliti*, 13 Agustus 2025.

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Akhmad Pathonih, S.Ag (Penyuluh Agama Kua), *Wawancara Oleh Peneliti*, 13 Agustus 2025.

keterampilan praktis dalam mengelola rumah tangga secara efektif. Selain itu, bimbingan ini juga melibatkan pihak puskesmas untuk memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi yang penting bagi calon pengantin.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur adalah waktu terbatas. Banyak calon pengantin yang bekerja, sehingga mereka kesulitan mengikuti bimbingan selama dua hari penuh. Meskipun penyesuaian durasi sudah dilakukan, masalah waktu tetap menjadi kendala yang besar. Selain itu, terdapat tantangan dalam memotivasi peserta agar mereka sepenuhnya menyadari pentingnya bimbingan ini, meskipun bimbingan sudah menjadi kewajiban bagi setiap calon pengantin.

*" Materi yang kami kasih itu penting banget biar calon pengantin punya bekal. Kami juga ajak pihak puskesmas buat kasih info soal kesehatan reproduksi, karena itu penting buat keluarga. Jadi, mereka enggak cuma dapat ilmu agama aja, tapi juga paham pentingnya jaga kesehatan buat keluarga mereka. Bimbingan ini kami harap bisa jadi bekal yang lengkap."<sup>3</sup>*

Upaya perluasan jangkauan dilakukan melalui dua strategi paralel: sosialisasi digital via Instagram KUA dan WhatsApp Center, serta program rutin kunjungan ke desa-desa terpencil termasuk Cidokom. Penyuluh senior menjelaskan dinamika lapangan selama pelaksanaan kegiatan di wilayah pedesaan:

*"Dalam kunjungan ke 10 desa termasuk Cidokom, kami berdiskusi langsung dengan orang tua dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahwa bimbingan bukan penghalang pernikahan, melainkan investasi keberlangsungan rumah tangga. Pendekatan dialogis ini membantu*

---

<sup>3</sup> Miftahudin, S.Pd (Penyuluh Senior Kua), Wawancara Langsung, 11 Agustus 2025.

*mengubah persepsi masyarakat yang semula menganggap program ini sebagai formalitas belaka.*"<sup>4</sup>

Tantangan terbesar adalah mengubah persepsi beberapa calon pengantin yang masih menganggap bimbingan ini hanya sebagai formalitas, bukan sebagai bagian penting dari persiapan pernikahan. Hal ini mengharuskan KUA untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya bimbingan pra-nikah dalam rangka membangun rumah tangga yang sehat. KUA Kecamatan Gunung Sindur tetap berkomitmen untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, meskipun ada penyesuaian dalam durasi bimbingan. Setiap materi yang diatur dalam surat edaran tetap diberikan kepada calon pengantin, meskipun dengan waktu yang lebih singkat. Pak Edi, Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur, menegaskan:

*"Kami tetap mengikuti pedoman yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, meskipun bimbingan kami padatkan menjadi satu hari. Semua materi yang diwajibkan tetap kami sampaikan dengan baik dan sesuai pedoman.."*<sup>5</sup>

Dengan penyesuaian waktu yang dilakukan, KUA Kecamatan Gunung Sindur tetap berusaha menjaga kualitas materi yang disampaikan kepada calon pengantin. Hal ini membuktikan bahwa meskipun terdapat penyesuaian kebijakan terkait durasi, kebijakan tersebut masih relevan dan sesuai dengan pedoman yang ada.

Pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Gunung Sindur berjalan dengan baik meskipun ada penyesuaian dalam durasi bimbingan. Penyesuaian waktu menjadi satu hari ini tetap memungkinkan calon pengantin untuk menerima materi yang komprehensif.

---

<sup>4</sup> Miftahudin, S.Pd (Penyuluh Senior Kua), Wawancara Langsung, 11 Agustus 2025.

<sup>5</sup> H. Edi Suryadi (Kepala Kua Gunung Sindur), Wawancara Langsung, 13 Agustus 2025..

Meskipun ada kendala terkait waktu dan motivasi peserta, KUA Kecamatan Gunung Sindur terus berupaya untuk memastikan bimbingan tetap relevan dan bermanfaat. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menjalani pernikahan yang harmonis dan bertanggung jawab.

## **2. Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah**

Bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Gunung Sindur bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin agar mereka siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perubahan kebijakan dan dinamika sosial, program ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bimbingan ini tidak hanya berfokus pada materi agama, tetapi juga mencakup aspek-aspek praktis kehidupan rumah tangga, seperti manajemen keuangan, kesehatan reproduksi, dan komunikasi antar pasangan. Namun, meskipun program ini berjalan dengan baik, evaluasi dan feedback dari peserta sangat penting untuk menilai efektivitasnya.

Pandangan peserta terhadap materi yang diberikan dalam bimbingan pra-nikah sangat beragam. Sebagian besar peserta mengaku mendapat manfaat, terutama dalam memahami kewajiban suami istri dan aspek-aspek lain yang relevan dengan kehidupan pernikahan. Namun, ada juga yang merasa materi yang diberikan tidak cukup mendalam, terutama terkait dengan topik-topik penting seperti pengelolaan keuangan keluarga dan psikologi anak. Wawancara dengan beberapa peserta bimbingan menunjukkan bagaimana materi tersebut mempersiapkan mereka untuk kehidupan rumah tangga.

*“Tahu, Mas. Kan wajib. Ya udah, saya ikut aja. Lagian kan lumayan, Teh, bisa nambah ilmu biar nanti kita jadi keluarga yang bahagia dan awet sampai tua.”*<sup>6</sup>

Ujar Asep, seorang calon pengantin, yang bersama pasangannya Tati, mengikuti bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur. Mereka mengungkapkan bahwa materi tentang kewajiban suami istri dan kesehatan reproduksi sangat membantu mereka, meskipun Asep mengeluhkan bahwa sesi ceramah yang panjang membuat mereka merasa mengantuk karena kurangnya interaksi. Namun demikian para peserta bimbingan pra nikah tetap menikmati sesi pembelajaran tersebut.

*“Materinya sih banyak, Mas. Soal kewajiban suami istri, kesehatan, manajemen konflik, tapi yang dibahas itu enggak terlalu detail. Padahal kalau soal ngatur keuangan keluarga atau psikologi anak itu penting banget lho, apalagi buat kita yang baru mau mulai,”*<sup>7</sup>

Beberapa pasangan lain yang diwawancarai mengungkapkan pandangan yang serupa. Meskipun bimbingan ini membantu mereka untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan, mereka merasa bahwa ada topik-topik yang belum tersentuh secara mendalam. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Gunung Sindur untuk terus memperbaiki dan menambah materi yang relevan dengan kebutuhan pasangan yang akan menikah. Terutama materi mengenai Keluarga Berencana (KB) jarang disampaikan karena ketidakhadiran narasumber dari PLKB dari PUSKESMAS.

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Ramadhan Angga Bayu, Calon Pengantin, 20 Agustus 2025

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Fitriyani, Calon Pengantin, 20 Agustus 2025.

Bimbingan pra-nikah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesiapan mental, emosional, dan spiritual pasangan calon pengantin. Peserta bimbingan melaporkan bahwa mereka merasa lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga setelah mengikuti bimbingan. Materi yang diberikan tentang manajemen konflik dan komunikasi antar pasangan dianggap sangat berguna. Bimbingan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

*"Sebelum ikut bimbingan, saya pikir pernikahan hanya soal cinta, tetapi setelah mengikuti bimbingan, saya menyadari bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesiapan dari berbagai sisi." <sup>8</sup>*

Selain itu, bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur juga berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pernikahan sebagai ibadah. Bimbingan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dalam pernikahan, tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam aspek kehidupan sosial dan keluarga. Meskipun demikian, masih banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya kesiapan mental dan emosional sebelum menikah, sehingga perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Meskipun bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur sudah berjalan cukup baik, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah waktu yang terbatas. Banyak pasangan calon pengantin yang bekerja di sektor formal, seperti di pabrik, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan izin cuti lebih dari satu hari. Untuk itu, KUA Kecamatan Gunung Sindur memutuskan untuk memadatkan

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Mohamad Awalludin Wafi, Calon Pengantin, 20 Agustus 2025.

jadwal bimbingan dari dua hari menjadi satu hari. Namun, penyesuaian durasi ini berdampak pada terbatasnya waktu untuk membahas setiap materi secara lebih mendalam..

*“Kalau dibilang baik ya, ya lumayan lah, Mas. Tapi ya gitu, enggak ada AC, terus cuma dengerin ceramah doang. Ya, enggak apa-apa sih, yang pentiing dapat ilmunya,”<sup>9</sup>*

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pasangan lain yang merasa bahwa materi yang diberikan terlalu umum dan kurang aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Karena tidak adanya materi mengenai pengelolaan uang dalam keluarga secara detail, materi – materi yang disampaikan cenderung seputar keluarga Sakinah saja sehingga jarang menjalar ke arah materi yang lainnya.

*“Kurang sih, Mas, kalau menurut saya. Enggak ada proyektor buat nampilin materi. Terus pematerinya juga kurang aktif, ngomong sendiri aja seringnya. Jadi ya, kayak dengerin ceramah doang mas.”<sup>10</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bimbingan ini telah memberikan manfaat, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyampaian materi dan fasilitas yang disediakan. Akibatnya penyampaian materi kurang maksimal, menarik, dan optimal. Para peserta pun hadir hanya sekedar menggugurkan kewajiban agar bisa mendapatkan buku nikah, bukan karena menganggap acara itu pentiing.

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Aditya Dwi Prabowo, Calon Pengantin, 20 Agustus 2025.

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Sabila Kinasih Asnputri, Calon Pengantin, 20 Agustus 2025.

Secara keseluruhan, bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan, meskipun sudah mencakup banyak aspek penting seperti kewajiban suami istri, kesehatan, dan manajemen keuangan, masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktis pasangan. Kendala utama yang dihadapi adalah waktu yang terbatas dan kurangnya interaksi dalam sesi bimbingan. Meskipun demikian, upaya KUA untuk memperbaiki kualitas bimbingan melalui pendekatan yang lebih interaktif dan memperhatikan kebutuhan calon pengantin sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini ke depan.

### **C. Analisa dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Kesesuaian antara Pelaksanaan KUA dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024**

Jika kebijakan diibaratkan sebagai sebuah peta yang memberikan arah, maka implementasi adalah perjalanan nyata di medan yang penuh dengan dinamika, hambatan, dan tantangan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan bimbingan pra-nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 merupakan sebuah instrumen yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental-spiritual dalam membangun rumah tangga. Namun, ketika kebijakan tersebut diimplementasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sindur, muncul berbagai realitas lapangan yang

menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan praktik faktual.<sup>11</sup>

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya inkonsistensi yang cukup signifikan antara durasi bimbingan pra-nikah yang diatur dalam kebijakan pusat dengan praktik di tingkat lokal. SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 secara eksplisit menetapkan bahwa bimbingan pra-nikah idealnya berlangsung selama 10 hingga 16 jam pelajaran (JPL). Rentang waktu ini disusun bukan tanpa alasan; ia dirancang agar seluruh materi dapat disampaikan secara komprehensif, mulai dari aspek agama, psikologis, kesehatan reproduksi, hingga keterampilan komunikasi dalam rumah tangga. Dengan waktu yang cukup, diharapkan calon pengantin memperoleh pemahaman mendalam dan memiliki kesempatan untuk melakukan interaksi, diskusi, maupun refleksi atas materi yang diberikan.

Namun, di KUA Kecamatan Gunung Sindur, kondisi yang terjadi jauh dari ketentuan tersebut. Bimbingan pra-nikah hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 sampai 3 jam, dipadatkan dalam satu hari dan satu sesi. Situasi ini tentu menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam hal kualitas penyampaian materi. Pemadatan durasi mengakibatkan penyuluh atau narasumber cenderung terburu-buru dalam menyampaikan topik-topik yang seharusnya disajikan dengan rinci dan mendalam. Akibatnya, calon pengantin tidak mendapatkan pemahaman yang utuh, bahkan ada kemungkinan melewatkan aspek-aspek penting yang sangat dibutuhkan untuk bekal kehidupan berkeluarga.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan adanya jarak atau

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Dirjen Bimas Islamno. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Pra-Nikah.*

gap antara kebijakan yang dirumuskan secara ideal dengan kondisi operasional di lapangan. Dalam perspektif teori ini, implementasi tidak semata-mata bergantung pada kejelasan kebijakan, tetapi juga pada faktor sosial, ekonomi, politik, dan administratif yang memengaruhi jalannya kebijakan di level bawah. Di Gunung Sindur, faktor demografi dan sosial menjadi determinan utama yang memengaruhi praktik bimbingan pra-nikah. Mayoritas calon pengantin di wilayah ini bekerja sebagai buruh pabrik dengan keterbatasan waktu cuti. Kondisi tersebut membuat mereka sulit untuk mengikuti bimbingan dengan durasi panjang sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pusat. Akhirnya, KUA sebagai pelaksana di tingkat kecamatan mengambil jalan kompromi, yakni memadatkan durasi bimbingan agar tetap bisa dilaksanakan tanpa mengganggu aktivitas kerja calon pengantin.<sup>12</sup>

Implikasi dari situasi ini cukup kompleks. Pertama, dari sisi kebijakan, terjadi ketidaksesuaian implementasi yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang berlaku. Kebijakan yang baik di atas kertas tidak selalu mudah diwujudkan ketika berhadapan dengan realitas sosial masyarakat yang beragam. Kedua, dari sisi tujuan syariah (maqashid al-syariah) dan hukum positif, bimbingan pra-nikah yang dipadatkan berpotensi tidak mencapai esensi yang diharapkan. Padahal, tujuan utama program ini adalah memastikan calon pengantin siap secara mental, spiritual, dan sosial untuk membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan sakinah. Jika pemahaman yang diperoleh minim, maka risiko munculnya problem rumah tangga di kemudian hari bisa meningkat.

---

<sup>12</sup> D.S. Van Meter Dan C.E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, No. 4 (1975): Hlm. 445-488

Lebih jauh lagi, pemadatan durasi juga berdampak pada metode pembelajaran yang digunakan. Dengan waktu yang terbatas, model bimbingan cenderung hanya berupa ceramah singkat tanpa ruang untuk interaksi dialogis atau simulasi. Hal ini mengurangi daya serap peserta, padahal dalam konteks pendidikan orang dewasa (andragogi), partisipasi aktif peserta sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tidak adanya ruang diskusi mendalam juga membuat materi yang bersifat aplikatif, seperti manajemen konflik rumah tangga atau keterampilan komunikasi suami-istri, hanya tersampaikan secara normatif tanpa latihan praktis.

Dari sisi kelembagaan, fenomena ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas KUA di tingkat kecamatan dalam mengelola program bimbingan pra-nikah sesuai standar pusat. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh minimnya tenaga fasilitator, kurangnya sarana pendukung, serta adanya tekanan untuk menyesuaikan program dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. KUA berada pada posisi dilematis: di satu sisi harus tunduk pada regulasi formal, namun di sisi lain harus adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Keterbatasan narasumber menjadi masalah krusial lainnya yang menghambat implementasi bimbingan pra-nikah sesuai standar kebijakan. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan mengamanatkan bimbingan melibatkan narasumber bersertifikat, seperti psikolog, konselor, dan tenaga kesehatan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman multidimensi terkait aspek psikologi, kesehatan, dan keluarga.<sup>13</sup> Akan tetapi, penelitian ini

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*.

menemukan bahwa KUA Gunung Sindur hanya melibatkan staf internal dan tenaga dari puskesmas terdekat, tanpa melibatkan ahli profesional yang memiliki kompetensi khusus. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Grindle, yang menekankan bahwa komitmen dari pelaksana kebijakan dan ketersediaan sumber daya merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah program.<sup>14</sup> Tanpa komitmen untuk mendatangkan narasumber yang kompeten, program bimbingan kehilangan substansinya dan wawasan yang didapatkan oleh calon pengantin menjadi tidak menyeluruh, terutama dalam hal manajemen konflik dan perencanaan keuangan rumah tangga yang sehat.

Kesesuaian pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur perlu dianalisis tidak hanya dari sisi implementasi kebijakan teknis, tetapi juga dalam kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan dalam Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, segala perangkat kebijakan dan program, termasuk bimbingan pra-nikah, pada hakikatnya merupakan instrumen preventif yang bertujuan menyiapkan calon pengantin agar mampu mewujudkan cita-cita luhur ini.<sup>15</sup>

Namun, temuan penelitian di KUA Kecamatan Gunung Sindur menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara tujuan normatif UU Perkawinan dengan praktik bimbingan pra-nikah di lapangan. Pelaksanaan bimbingan yang hanya berlangsung selama 2–3 jam dalam satu sesi jelas tidak memadai untuk memberikan bekal

---

<sup>14</sup> Merilee S. Grindle, *Politics And Policy Implementation In The Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980)..

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

komprehensif kepada calon pengantin. Padahal, kompleksitas kehidupan rumah tangga mencakup aspek spiritual, emosional, psikologis, ekonomi, hingga sosial, yang seluruhnya memerlukan persiapan matang. Ketika durasi bimbingan dipersingkat, esensi dari setiap materi berpotensi terabaikan, sehingga calon pengantin hanya mendapatkan pemahaman parsial.

Kondisi ini menimbulkan risiko serius. Bimbingan pra-nikah yang seharusnya menjadi fondasi bagi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, justru tereduksi menjadi sekadar formalitas administratif. Hal ini secara tidak langsung dapat dipandang bertentangan dengan semangat UU Perkawinan yang mendorong terbentuknya keluarga yang tangguh dan berdaya tahan. Jika bimbingan hanya menjadi syarat administratif untuk menikah, tanpa memberikan bekal nyata, maka tujuan undang-undang untuk membangun ketahanan keluarga akan sulit tercapai.<sup>16</sup>

Selain aspek hukum nasional, keterbatasan dalam pelaksanaan bimbingan juga mencerminkan kurangnya perhatian terhadap prinsip pendidikan dalam Islam. Penelitian menemukan bahwa metode ceramah masih sangat mendominasi proses bimbingan di KUA Gunung Sindur. Model pembelajaran satu arah seperti ini memiliki kelemahan serius: peserta cenderung pasif, mudah merasa bosan, dan tingkat penyerapan materi menjadi rendah. Tanpa adanya keterlibatan aktif, calon pengantin hanya menjadi pendengar pasif, sementara pemahaman mendalam yang dibutuhkan untuk menghadapi realitas rumah tangga tidak terbentuk.

Padahal, dalam tradisi pendidikan Islam, metode pembelajaran yang ideal selalu menekankan variasi pendekatan, interaksi, dan

---

<sup>16</sup> Zulkarnain, "Metode Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*3, No. 1 (2020): Hlm. 25-36.

internalisasi nilai. Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dalam mendidik dengan menggunakan beragam metode, seperti dialog, tanya jawab, perumpamaan (tamtsil), teladan (uswah), hingga praktik langsung (amaliyah). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan yang efektif tidak cukup hanya berupa transfer informasi, melainkan harus menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta.

Ketika metode ceramah yang monoton tanpa dukungan media visual atau pendekatan partisipatif mendominasi, bimbingan pra-nikah kehilangan kesempatan emas untuk menjadi wadah pembelajaran yang bermakna. Misalnya, materi tentang manajemen konflik rumah tangga atau komunikasi suami-istri akan lebih efektif bila disampaikan dengan metode simulasi, role play, atau studi kasus, sehingga calon pengantin dapat mempraktikkan langsung keterampilan yang dibutuhkan. Dengan metode interaktif, pembelajaran tidak hanya mengisi pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran, sikap, dan keterampilan yang relevan.

Keterbatasan dalam metode ini juga memperlihatkan adanya tantangan kelembagaan. KUA di tingkat kecamatan sering menghadapi kendala sumber daya, baik dari sisi jumlah fasilitator, kompetensi pedagogis, maupun ketersediaan sarana pendukung seperti modul, media audiovisual, dan fasilitas pelatihan yang memadai. Akibatnya, meskipun tujuan bimbingan pra-nikah sangat mulia, pelaksanaannya tidak optimal dan jauh dari prinsip pendidikan Islami yang mengedepankan variasi serta efektivitas dalam proses belajar.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan dua poin penting. Pertama, secara hukum nasional, pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang terbatas di KUA Gunung Sindur berpotensi melemahkan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan religius. Kedua, secara pedagogis, dominasi metode ceramah

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip pendidikan Islam yang seharusnya mengedepankan interaktivitas, keterlibatan aktif peserta, serta penggunaan metode variatif. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode penyampaian dan peningkatan kapasitas kelembagaan KUA agar bimbingan pra-nikah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen preventif yang mampu membekali calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang kokoh, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman serta hukum nasional.

Inkonsistensi implementasi bimbingan ini juga berdampak pada kualitas program secara keseluruhan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti proyektor atau ruang yang representatif, menghambat proses penyampaian materi secara visual dan menarik. Permasalahan ini bertentangan dengan amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan yang secara eksplisit mengamanatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>17</sup> Tanpa fasilitas yang mendukung, bimbingan yang seharusnya menjadi sesi yang nyaman dan kondusif bagi calon pengantin justru terasa membosankan dan melelahkan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program.

Secara mendasar durasi bimbingan yang singkat memiliki dampak yang sangat krusial dalam konteks persiapan pernikahan menjadi kurang sakral, bertentangan dengan konsep dalam Agama Islam yang menjunjung tinggi sucinya pernikahan. Disebabkan waktu yang singkat ini maka berpotensi mengurangi bekal pengetahuan atau

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.

kesiapan calon pengantin. Akibatnya tujuan pernikahan untuk mendapatkan ketenangan tidak dapat diperoleh secara maksimal dan berpotensi kurang siap menghadapi konflik dalam rumah tangga, hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar – Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ : ٢١)

*" Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir“(QS: . Ar Rum: 21 )<sup>18</sup>*

Ayat dalam Surah Ar-Rum: 21 menggambarkan bahwa pasangan hidup yang diciptakan Allah untuk manusia bukan hanya sebagai teman hidup, tetapi juga sebagai sumber ketenteraman dan kasih sayang. Dalam konteks ini, pernikahan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah mencerminkan hubungan yang penuh kedamaian dan cinta, yang menjadi tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir dan merenung. Ketenteraman yang dimaksud di sini bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada keharmonisan emosional dan spiritual antara suami dan istri.

Konsep ini mengajarkan bahwa pernikahan merupakan landasan untuk membangun keluarga yang penuh kasih dan saling menghargai, yang akan menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan membangun hubungan yang didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang, pasangan suami istri dapat menciptakan keluarga yang tidak hanya stabil, tetapi juga harmonis, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan pasangan hidup bagi umat manusia. Sehingga, pernikahan

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Ar-Rum [30]: 21.

dalam Islam lebih dari sekadar institusi sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan manifestasi dari tanda kebesaran-Nya.<sup>19</sup>

Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan eksternal, seperti kondisi sosial-ekonomi calon pengantin yang mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, menjadi variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori implementasi Grindle yang mengakui bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah program di tingkat lokal.<sup>20</sup> KUA terpaksa menyesuaikan bimbingan dengan keterbatasan waktu calon pengantin, yang mana menjadi dilema antara memenuhi standar kebijakan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Sebagai kesimpulan dari analisis ini, meskipun KUA Kecamatan Gunung Sindur telah berupaya mengimplementasikan program bimbingan pra-nikah, terdapat kesenjangan signifikan yang menghambat pencapaian standar kebijakan. Kesenjangan ini mencakup inkonsistensi durasi, keterbatasan narasumber, dan penggunaan metode yang kurang inovatif. Berbagai kendala ini pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas bimbingan dalam membekali calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan hukum positif serta syariat.

## **2. Analisis Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur**

Jika sebuah kebijakan diibaratkan sebagai arsitektur ideal yang dirancang dengan penuh perhitungan di atas kertas, maka implementasinya adalah ujian nyata di tengah kehidupan sosial, di mana

---

<sup>19</sup> Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'an*, Juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 45.

<sup>20</sup> Merilee S. Grindle, *Politics And Policy Implementation In The Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980).

setiap detailnya harus berinteraksi langsung dengan dinamika masyarakat serta harapan para penerima manfaat. Program bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gunung Sindur merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menyiapkan pasangan calon pengantin (catin) agar memiliki kesiapan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tujuan utama dari program ini bukan sekadar menambah wawasan, melainkan membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental yang dibutuhkan untuk menciptakan pernikahan yang harmonis, langgeng, serta selaras dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan maupun maqashid al-syariah.

Namun, efektivitas program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi yang disampaikan, tetapi juga oleh penerimaan dan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Faktor operasional seperti durasi bimbingan, metode yang digunakan, serta ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas turut memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Di KUA Kecamatan Gunung Sindur, penelitian ini menemukan adanya hambatan yang cukup substansial pada aspek persepsi calon pengantin.

Analisis terhadap persepsi calon pengantin menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan normatif program dengan pemaknaan peserta di lapangan. Sebagian besar catin menganggap bimbingan pra-nikah hanya sebagai formalitas administratif, yakni syarat untuk memperoleh buku nikah, bukan sebagai sarana pendidikan yang penting bagi kehidupan rumah tangga mereka. Sikap pragmatis ini membuat banyak calon pengantin hadir tanpa motivasi internal untuk belajar atau menggali manfaat dari materi yang disampaikan. Dengan kata lain, mereka datang bukan karena kesadaran akan pentingnya

persiapan mental, emosional, maupun spiritual, melainkan karena kewajiban regulatif semata.

Fenomena ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Richard Elmore yang menyoroti perbedaan pendekatan top-down dan bottom-up. Dalam pendekatan top-down, kebijakan disusun di tingkat pusat dengan asumsi bahwa implementasi akan berjalan sesuai dengan rancangan jika aturan dan instrumen kebijakan dirumuskan dengan jelas. Namun, kenyataannya di lapangan, penerima manfaat—dalam hal ini calon pengantin—tidak selalu memahami atau merasa relevan dengan kebijakan yang diturunkan dari atas. Kondisi ini mengakibatkan bimbingan pra-nikah sering kali tidak memberikan dampak transformatif yang diharapkan, karena penerima manfaat tidak menempatkan dirinya sebagai subjek aktif dalam proses, melainkan hanya sebagai objek yang menjalani prosedur.

Konsekuensinya, meskipun materi bimbingan disusun secara komprehensif—mencakup aspek kesehatan reproduksi, manajemen konflik, komunikasi interpersonal, hingga nilai-nilai keagamaan—materi tersebut sulit memberi pengaruh mendalam jika peserta tidak memiliki keterbukaan sikap untuk menerima dan menginternalisasinya. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program bimbingan pra-nikah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dari pihak pemerintah (dimensi struktural), tetapi juga oleh kesadaran, sikap, dan motivasi peserta (dimensi kultural dan personal).

Lebih jauh lagi, persepsi bimbingan sebagai formalitas administratif juga melemahkan esensi program sebagai instrumen preventif. Padahal, dalam konteks sosial dan hukum, bimbingan pra-nikah dirancang untuk mencegah berbagai permasalahan rumah tangga yang bisa berujung pada konflik, kekerasan domestik, bahkan perceraian.

Jika peserta hanya melihat program ini sebagai prosedur formal, maka tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sulit diwujudkan. Situasi ini semakin ironis mengingat angka perceraian di Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan dan pinggiran seperti Gunung Sindur, cenderung mengalami peningkatan.<sup>21</sup>

Selain itu, keterbatasan metode yang digunakan dalam bimbingan turut memperkuat persepsi formalitas ini. Dengan dominasi metode ceramah satu arah dan minimnya interaksi, calon pengantin merasa program ini tidak berbeda jauh dari sekadar mendengarkan khutbah singkat. Tidak adanya ruang bagi peserta untuk berdiskusi, bertanya, atau melakukan simulasi membuat mereka semakin sulit merasakan relevansi praktis dari materi. Ketika peserta tidak terlibat secara aktif, proses internalisasi nilai pun terhambat, dan bimbingan hanya berakhir sebagai rutinitas tanpa makna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di KUA Gunung Sindur tidak hanya terletak pada persoalan teknis seperti durasi dan metode, tetapi juga pada aspek persepsi peserta. Selama calon pengantin belum menyadari nilai fundamental dari bimbingan pra-nikah, maka program ini berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana edukasi preventif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih partisipatif dan kontekstual agar bimbingan pra-nikah benar-benar dipandang sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Materi bimbingan yang terpotong-potong dan tidak mendalam menjadi salah satu kendala utama yang mengurangi efektivitas program. Dengan durasi yang sangat singkat, materi krusial seperti manajemen

---

<sup>21</sup> Richard F. Elmore, "Backward Mapping: Implementation Research And Policy Decisions," *Political Science Quarterly* 94, No. 4 (1979-1980): Hlm. 601-616.

keuangan, psikologi keluarga, dan strategi resolusi konflik tidak dapat disampaikan secara komprehensif. Hal ini berlawanan dengan tujuan Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang mengamanatkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, di mana pengetahuan praktis tersebut adalah fondasi pentingnya.<sup>22</sup> Keterbatasan ini membuat calon pengantin tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan riil dalam rumah tangga, seperti mengelola anggaran, mengatasi perbedaan pendapat, atau mendidik anak. Dampak dari materi yang tidak komprehensif ini adalah rapuhnya fondasi pernikahan dari awal, yang dapat memicu masalah di kemudian hari.

Lebih lanjut, bimbingan yang tidak efektif berpotensi gagal dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebuah tujuan yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menggambarkan hubungan suami istri sebagai "pakaian" bagi satu sama lain, yang menyiratkan fungsi perlindungan, kenyamanan, dan saling melengkapi. Ayat ini berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ (البقرة : ١٨٧)

*" Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. "(QS: . Al-Baqarah: 187)<sup>23</sup>*

Ayat dalam Surah Al-Baqarah: 187 ini menjelaskan tentang kebolehan bercampur dengan istri pada malam hari selama bulan puasa setelah berpuasa seharian. Allah menggambarkan hubungan suami istri

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>23</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Baqarah [2]: 187.

sebagai bentuk pakaian, yang saling melindungi dan memenuhi kebutuhan emosional serta fisik masing-masing. Metafora "pakaian" ini menunjukkan kedekatan dan keserasian antara pasangan, yang saling melengkapi satu sama lain. Allah juga menyadari bahwa manusia sering kali gagal menahan diri, tetapi Dia memberi kesempatan untuk bertobat dan menerima ampunan-Nya.<sup>24</sup>

Dalam konteks ini, pernikahan diharapkan menjadi hubungan yang penuh dengan saling pengertian dan kesetiaan, di mana pasangan saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Allah, dengan kasih sayang-Nya, memberikan maaf dan menerima tobat hambanya yang mungkin tergelincir. Ayat ini menekankan pentingnya taubat dan pengampunan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga pernikahan dapat tetap terjaga dan harmonis meskipun ada kesalahan yang dilakukan.

Efektivitas bimbingan pra-nikah sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian merupakan isu krusial yang tidak dapat diabaikan. Program ini pada dasarnya dirancang sebagai benteng pertama dalam memperkuat fondasi rumah tangga, dengan harapan dapat mengurangi risiko konflik yang berujung pada perpisahan. Namun, realitas di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Gunung Sindur, menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah sering kali tidak berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang diamanatkan oleh regulasi maupun semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bimbingan yang berlangsung hanya dalam durasi singkat dan didominasi metode ceramah satu arah berisiko gagal memberikan bekal keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan calon pengantin. Keterampilan komunikasi interpersonal, kemampuan menyelesaikan

---

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 187, dalam Tafsir Ibnu Kathir, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 295.

konflik, serta pengetahuan mengenai manajemen emosi merupakan faktor penting dalam membangun ketahanan rumah tangga. Ketika keterampilan ini tidak diperoleh melalui bimbingan, pasangan akan cenderung rapuh dalam menghadapi masalah rumah tangga. Hal ini selaras dengan penelitian Yakin, Rahman, dkk. yang menekankan bahwa mitigasi konflik rumah tangga merupakan salah satu strategi efektif dalam menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan kata lain, bimbingan pra-nikah yang gagal membekali calon pengantin dengan keterampilan resolusi konflik justru berpotensi memperburuk kerentanan rumah tangga terhadap perpisahan.

Lebih jauh, penelitian ini juga menemukan bahwa KUA Kecamatan Gunung Sindur tidak melibatkan ahli di bidang psikologi dan ekonomi dalam penyelenggaraan bimbingan. Padahal, dalam konteks keluarga modern, kedua aspek ini menjadi pilar penting yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Dari sisi psikologi, pasangan perlu dibekali kemampuan mengelola stres, memahami perbedaan karakter, serta mengembangkan empati dan komunikasi yang sehat. Tanpa keterampilan ini, perbedaan kecil berpotensi berkembang menjadi konflik besar yang sulit diselesaikan. Dari sisi ekonomi, kemampuan mengelola keuangan rumah tangga, menyusun prioritas pengeluaran, serta merencanakan masa depan finansial merupakan hal yang tidak kalah penting. Ketidakmampuan mengelola masalah ekonomi terbukti menjadi salah satu penyebab perceraian paling dominan di Indonesia. Dengan mengabaikan aspek psikologis dan ekonomi, bimbingan pra-nikah di Gunung Sindur tidak mampu memberikan bekal

yang holistik bagi calon pengantin untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.<sup>25</sup>

Kelemahan lainnya yang terungkap adalah ketiadaan mekanisme follow-up atau pendampingan lanjutan setelah bimbingan pra-nikah selesai. Selama ini, bimbingan berakhir setelah peserta memperoleh sertifikat, tanpa ada sistem evaluasi untuk mengukur sejauh mana materi dipahami, diinternalisasi, dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Padahal, tantangan kehidupan rumah tangga tidak selesai pada hari pernikahan, melainkan baru dimulai setelah pasangan menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, diperlukan model bimbingan berkelanjutan yang memungkinkan pasangan mendapat pendampingan dan rujukan jika menghadapi masalah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 sebenarnya telah mengamanatkan pentingnya tindak lanjut dari bimbingan pra-nikah. Amanat ini menunjukkan kesadaran bahwa edukasi calon pengantin tidak cukup hanya dilakukan secara satu kali pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan mekanisme monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya sistem tindak lanjut, pengetahuan yang diperoleh selama bimbingan berisiko cepat terlupakan, apalagi jika tidak didukung dengan pengalaman praktis yang aplikatif.

Implikasi dari kondisi ini cukup serius. Pertama, dari sisi hukum dan kebijakan, bimbingan pra-nikah yang tidak efektif berarti belum berhasil mewujudkan tujuan UU Perkawinan yang menekankan pembentukan keluarga bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, dari sisi sosial, lemahnya implementasi bimbingan berpotensi memperbesar angka konflik dan perceraian, terutama di

---

<sup>25</sup> R. Yakin, S. Rahman, Et Al., "Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian Di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo," *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 5, No. 1 (2024)

kalangan pasangan muda yang kurang berpengalaman. Ketiga, dari sisi psikologis dan ekonomi, pengabaian terhadap aspek-aspek penting tersebut menciptakan celah yang memperlemah ketahanan keluarga di tengah tekanan modernitas, seperti tuntutan ekonomi, gaya hidup, maupun pengaruh media sosial.<sup>26</sup>

Dengan demikian, efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Gunung Sindur perlu dipertanyakan dan sekaligus diperbaiki. Diperlukan reformulasi strategi yang lebih komprehensif, baik dari sisi kurikulum, metode, maupun kelembagaan. Pertama, materi bimbingan harus diperluas dengan melibatkan ahli psikologi dan ekonomi agar pasangan memperoleh bekal yang menyeluruh. Kedua, metode ceramah perlu diganti atau diperkaya dengan pendekatan interaktif, seperti simulasi, role play, diskusi kelompok, maupun studi kasus. Ketiga, KUA perlu mengembangkan mekanisme pendampingan lanjutan pasca-pernikahan, misalnya melalui konseling keluarga atau kelompok diskusi pasangan muda, sehingga bimbingan pra-nikah benar-benar menjadi proses edukasi berkelanjutan, bukan sekadar prosedur administratif.

Sebagai kesimpulan dari seluruh analisis ini, efektivitas program bimbingan di KUA Kecamatan Gunung Sindur masih belum optimal. Rendahnya kesadaran peserta, materi yang tidak komprehensif, dan metode yang kurang interaktif menjadi kendala utama. Kesenjangan ini berisiko melemahkan ketahanan keluarga yang seharusnya menjadi benteng dari perceraian dan masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang mendesak. Rekomendasi konkret seperti perpanjangan durasi, penambahan narasumber yang kompeten, dan penggunaan metode interaktif, yang disimpulkan dari seluruh analisis, menjadi

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

langkah krusial untuk mewujudkan bimbingan yang efektif sesuai dengan pedoman hukum dan ajaran agama.

Universitas   
Darunnajah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur masih menghadapi beberapa kendala yang berpengaruh terhadap efektivitasnya. Meskipun kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 telah diikuti, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar ideal dengan praktik pelaksanaan.

1. Implementasi kebijakan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur menunjukkan adanya adaptasi yang signifikan dari pedoman ideal. Waktu bimbingan yang seharusnya dilaksanakan selama dua hari dengan durasi 10-16 jam pelajaran (JPL) dipadatkan menjadi hanya 2-3 jam per sesi. Penyesuaian ini dibuat untuk mengakomodasi mayoritas calon pengantin yang terkendala izin cuti dari pekerjaan mereka sebagai buruh pabrik. Akibatnya, materi yang disampaikan menjadi kurang mendalam dan tidak mampu memberikan bekal yang komprehensif bagi para peserta. Materi yang diberikan terbatas pada aspek agama dan kesehatan reproduksi, sementara topik penting lainnya seperti manajemen keuangan keluarga dan psikologi anak tidak sempat dibahas secara mendalam kepada peserta.
2. Efektivitas program bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur dinilai belum optimal karena beberapa faktor penghambat. Narasumber yang dihadirkan terbatas pada staf KUA dan petugas puskesmas, tanpa melibatkan ahli lain seperti psikolog atau konselor keluarga yang dapat memperkaya wawasan peserta. Selain itu, metode pembelajaran yang dominan adalah ceramah, yang mengakibatkan

rendahnya partisipasi aktif dan membuat bimbingan sering dianggap sebagai formalitas belaka, bukan proses edukasi yang substansial. Meskipun demikian, bimbingan ini tetap memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dasar peserta. Namun, secara keseluruhan, program ini belum sepenuhnya efektif dalam membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis yang krusial untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pra-nikah di masa mendatang. Saran-saran ini ditujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dan dapat menjadi pertimbangan untuk studi lanjutan. Berikut saran-saran dari peneliti :

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama: KUA Kecamatan Gunung Sindur disarankan untuk mencari solusi agar durasi bimbingan dapat dioptimalkan, misalnya dengan mengadopsi model bimbingan campuran (blended learning) atau daring, sehingga materi dapat tersampaikan secara komprehensif tanpa membebani calon pengantin yang bekerja. Keterlibatan narasumber dari berbagai keahlian, seperti psikolog atau konselor keluarga, juga perlu ditingkatkan untuk memperkaya materi, khususnya mengenai manajemen konflik dan psikologi keluarga yang terbukti masih minim.
2. Bagi Calon Pengantin dan Masyarakat: Calon pengantin hendaknya mengubah pandangan bahwa bimbingan pra-nikah hanya sekadar formalitas administratif untuk mendapatkan buku nikah. Sebaliknya, bimbingan ini perlu disadari sebagai bekal esensial yang akan menentukan kualitas dan ketahanan rumah tangga di masa depan.

Partisipasi aktif dalam setiap sesi sangat dianjurkan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Studi ini dapat diperluas dengan melakukan penelitian komparatif di KUA dengan karakteristik yang berbeda (misalnya, di perkotaan dan pedesaan). Disarankan juga untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat longitudinal, yang memantau pasangan yang sudah menikah selama beberapa tahun untuk mengukur dampak jangka panjang dari bimbingan pra-nikah terhadap tingkat keharmonisan dan angka perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, hlm.77.

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, hlm.254.

### **Buku**

Ali, M. Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Grapindo Persada, 2002). Cet. Ke-11, hlm.27

M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

M. Abdul Wahid. Fiqh Perkawinan Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2018.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan Badilag 2023. Jakarta: MA RI, 2023.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama. Lembaran Negara RI No. 56, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2023.

Amin, Samsul Munir, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.2.

Chaniago, Amran Y S, Kamus Besar Indonesia, Jakarta, 1995.h.449

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 219.

El-Rais, Heppy, Kamus Ilmiah Populer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 205.

Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Karim, Hamdi Abdul, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah, Jurnal Bimbingan Penyuluhan IslamVol 01 No. 02 (Juli- Desember, 2019) Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Metro, hlm. 330.

Karim, Helmi, Problematika Hukum IslamKontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-3, h. 82

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, hlm.274

Laela, Faizah Noer, Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja, (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2017), hlm. 1-2

Lestanata, Yudhi & Pribadi, Ulung, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, vol. III, no. 3, Oktober 2016, hlm. 6.

M Nuh et.al, Nuhriison. optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu, (jakarta:puslitbang kehidupan keagamaan, 2007),cet ke-1,h..23-29.

- Raharjo, M. Dawam, *Intelektual Intelgencia*, (Bandung: Mizan,1996), h.172
- Saleh, K. Wantjik , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Graha Indonesia, 1987), Cet. Ke-8, h. 26
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 191
- Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 78.
- Sukidin, dkk. *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*. (Insan Cendekia 4,2010). Hlm 114
- Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, *AL-ASTAR Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, vol. V, no. 1, Maret 2017, hlm.43.
- Sumiyati, “Efektivitas Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif”, hlm 44.
- S Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islamdi Indonesia*, (Jakarta : Intermedia,1986), h.3
- Rafiq, *Hukum Islamdi Indonesia*, h. 78
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 2.
- Faizah Noer Laela. *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017, hlm. 1–2.
- Ghazali, A., Hernawati, R., & Ramdani, A. (Eds.). *Persiapan Mental dan Spiritual Menjelang Pernikahan*. Bandung: Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I, 2012.

El Fiah, R. (2017). *Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja Grafindo.

Solihin, A. W. (2015). *Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Anton, B. (1984). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Balai Aksara.

Abdullah, A. (2012). *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fatimah, N. (2018). *Kesiapan Pasangan dalam Menghadapi Kehidupan Pernikahan: Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah*. Jakarta: Penerbit Cendekia.

Sarwono, S. (2018). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ilmu.

Bagong, S. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Skripsi

Al Ghifari, Abizar. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Duren Sawit.” Skripsi, Universitas IslamNegeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Meliannadya, Nattasya. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas IslamNo. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.” Skripsi, Institut Agama IslamNegeri Purwokerto, 2022.

Pratiwi, Linda Agustina. "Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Solihin, A. W. (2015). Implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Skripsi). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

### **Jurnal**

Detik Hikmah, 7 Tujuan Menikah dalam Islam, 7 Tujuan Menikah dalam Islam, Kamu Udah Siap? (detik.com), di akses 28 Agustus 2023.

Fahila, dkk. "Prinsip Toleransi Layanan Umat; Blended Learning Bimbingan Pranikah sebagai Model Pembelajaran Aplikatif." *Jurnal Bimas Islam* Vol. 15, No. 1 (2022): 105.

Fauzi, Rahmat, Refleksi Peranan KUA Kecamatan, dalam <http://salimunnazam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>

Harja, Rimardi; Ramlah; Rahmi Hidayati. "Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Jambi." *Sibatik: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 6 (2023). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.929>.

Van Meter, D. & Van Horn, C. (1975). "The Implementation of Public Policy." *Public Administration Review*, 35(6), 449-456.

Leverer, M. (1972). "Interactive Learning: A Modern Approach to Education." *Journal of Educational Psychology*, 63(2), 65-70.

Haryadi, S. (2020). "Pengaruh Pelatihan Pra-Nikah terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 22, No. 3, 152.

Irfan, Muhammad. "Revitalisasi Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1 (2025): 1–10. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/27787>.

Kementrian Agama, Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. [esdz1425873744.pdf](https://www.kemendagri.go.id/asset_upload/document/1425873744.pdf) (kemenag.go.id)

Nasila, Jans Wilianto, "Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu", *Jurnal Academica Fisip Untad*, vol.6, no. 02, Oktober 2014, 1258.

Sutarmadi, Ahmad, Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian, dalam <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/>

WeddingMarket, Bimbingan Perkawinan: Tujuan, Materi, dan Kisi-kisi Penting untuk Bekal Pernikahan. Calon Pengantin Wajib Ikut!, (20 November 2023).

- Alamsyah, dkk. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 110.
- Andri. "Implementasi Bimbingan Perkawinan sebagai Bagian dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal." *Jurnal Adil Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 6.
- Hadi, dkk. "Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Literasiologi*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 141.
- Hasanudin, dkk. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 655.
- Kaendung. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado." *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 3.
- Khusufmawati, dkk. "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung." *Jurnal Moderat*, Vol. 7, No. 4, 2021, hlm. 717.
- Kurniati. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, 2022, hlm. 5.
- Kurniawan, dkk. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai." *Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 75.

- Mona. "Implementasi Kebijakan Program Desa Fokus di Desa Neken Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau." *Jurnal Mahasiswa Prodi IP Fisip UNTAN*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 3.
- Musyafa'ah, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 85.
- N. Siregar. "Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 7, 2022, hlm. 719.
- Pratama Putra, Nangameka. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 45.
- Qomariah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Saha, dkk. "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan." *Social Humaniora Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 23.
- Saha. "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan." *Garolaha Social Humaniora Journal*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 25.
- Tahir. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 3, 2012, hlm. 415.

Warda, dkk. "Bimbingan Pra Nikah dan Implikasinya terhadap Pembentukan Keluarga Masalah." *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 362.

Yusuf, dkk. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 86.

Yakin, Rahman, dkk. "Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo." *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 136.

Putri. "Strategi Peningkatan Kualitas Hubungan Keluarga dalam Situasi Suami Bekerja di Luar Negeri." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli 2023, hlm. 228.

### **Website**

Kementerian Agama. (2013). *Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Diakses dari: [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)

Kementerian Agama. (n.d.). *Materi Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Kuningan*. Diakses dari: [https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail\\_berita?id=245](https://kuningan.kemenag.go.id/kuningan/detail_berita?id=245)

Kementerian Agama. (n.d.). *Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Pra-Nikah: Calon Pengantin Wajib Ikut Bimbingan Pra-Nikah*.

Pontren.com. (2024, 10 Juni). *Juknis Bimwin Terbaru dari Bimas Islam*.

Jangkar Global Groups. (2023, 20 November). *Bimbingan Perkawinan: Membuat Pernikahan Jadi Lebih Bahagia*. Diakses dari: <https://jangkargroups.co.id>

WeddingMarket. (2023, 20 November). *Bimbingan Perkawinan: Tujuan, Materi, dan Kisi-kisi Penting untuk Bekal Pernikahan. Calon Pengantin Wajib Ikut!*. Diakses dari: <https://weddingmarket.com>

Rahmat Fauzi. "Refleksi Peran KUA Kecamatan." *Salimunazzam.blogspot.com*. Diakses 17 April 2025, dari: <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>

### **Undang – Undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara nomor 6401 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Persetujuan Pengesahan Judul

  
Universitas Darunnajah

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HIKI)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

NAMA : Muhammad Khusni Mubtawhman Sadeh  
NIM/NIRM : 21011042  
PRODI : Hukum Keluarga Islam


**JUDUL SKRIPSI**  
EFEKTIVITAS Bimbingan PRA-NIKAH  
STUDI KASUS KUA REC. Gunung Sindur

Jakarta, .....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Akademik

(Muhammad Towil Akhriudin, S.S.I., M.Pd.)

  
(Muhammad Khusni Mubtawhman Sadeh)



Lampiran 2 – Persetujuan Pengesahan Proposal

**Universitas Darunnajah**  
Routed in Tradition, Leading in Education


**UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**PENGESAHAN PROPOSAL**

NAMA : Muhammad Ismail Abdurahman Saetoh  
NIM/NIRM : 21011042  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL : Implementasi SURAT EDARAN DIRJEN BimNAS ISLAM TENTANG BIMBINGAN PRA-NIKAH (studi kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur)

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	ust. Sofyan Munawar - Mag.	23/04/2025	
2	ust. Taufiq Ramadhan, M.H.	23/04/2025	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi  
  
H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Ur  
D:

## Lampiran – Surat Keputusan Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH  
TENTANG

**PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1**

Nomor : 285/UDN.FAI/B/IV/2025

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. Bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
  2. Bahwa untuk itu, perlu diangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
  3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
  3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
  4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
  6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** Tertanggal mulai: 24 April 2025 mengangkat saudara :

1. Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H
2. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Ismail Abdurahman Shaleh

NIM/NIMKO : 21011042

Judul Skripsi : **Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimnas Islam  
Tentang Bimbingan Pra-Nikah (Studi Kasus di KUA  
Kecamatan Gunung Sindur)**

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2025

Dekan FAI,



*Utina Izzahna, M.Ed., Ph.D.*

NIDN: 20128097801



Fakultas  
Agama Islam

📍 Jalan Ciledug Raya No. 01  
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Indonesia

✉️ rektorat@darunnajah.ac.id

📞 Telp 021-2254-4277

🌐 www.darunnajah.ac.id

## Lampiran 5 – Surat Pengantar Penelitian



Nomor : 198/UDN.FAI/K/VIII/2025  
Lamp : -  
Hal : Pengantar Penelitian Penulisan Skripsi

Jakarta, 9 Agustus 2025

Kepada Yth,  
**Kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi Sarata Satu (S1) mahasiswa Fakultas Agama Islam:

Nama : Muhammad Ismail Abdurrahman Shaleh  
NIM : 210110142  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Akan mengadakan penelitian (berupa pengumpulan data, wawancara dan keterangan) di instansi yang Bapak/Ibu pimpin untuk kepentingan skripsi yang diajukan dengan judul:

***“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Pra-Nikah”***

Sehubungan dengan hal itu, dengan hormat, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memandu mahasiswa tersebut untuk kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kerja sama ini, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Dekan Fakultas Agama Islam



**Duna Izzafanna, M.Ed., Ph.D**  
NIDN : 2128097801



**Fakultas  
Agama Islam**

Jalan Ciledug Raya No. 01  
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Indonesia

✉ rektorat@darunnajah.ac.id  
☎ Telp 021-2254-4277  
🌐 www.darunnajah.ac.id

## Lampiran 6 – Cek Plagiat Skripsi



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini telah dinyatakan bebas plagiasi untuk mendaftar sidang skripsi.

Nama Mahasiswa : Muhammad Ismail Abdurrahman Shaleh

NIM : 21011042

Program Studi : Hukum keluarga Islam

Fakultas : Agama Islam

Persentase Plagiasi : 12%

SKRIPSI\_M. Ismail Turnitin 1..pdf

ORIGINALITY REPORT

<b>12</b> %	<b>11</b> %	<b>5</b> %	<b>7</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

Jakarta, 27 Agustus 2025

Mengetahui:

Perpustakaan Universitas Darunnajah



(Alfiani Syahidah Rohmah, S.IP)



UPT Perpustakaan

Jalan Ciledug Raya No. 01  
Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan  
Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id  
Telp 021 2254 4277  
www.darunnajah.ac.id

*Lampiran 6 – SE Dirjen Bimas Islam No. 24 Tahun 2024*



Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

SURAT EDARAN  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

A. Umum

1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Dasar Hukum

1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

*Lampiran 7 – Pedoman Observasi*

**PEDOMAN OBSERVASI TENTANG IMPLEMENTASI SURAT EDARAN  
DIRJEN BIMAS ISLAMNO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PRA-  
NIKAH**

**((Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Sindur))**

No	Sub Fokus	Objek Observasi		Deskripsi Observasi
1	Konsep Implementasi surat edaran dirjen bimas Islamno. 2 tahun 2024 tentang bimbingan pra-nikah	a	Kebijakan Ketua KUA Kec. Gunung Sindur	
		b	Pelaksanaan Bimbingan pra nikah	
2	Efektifitas bimbingan Pra Nikah Di KUA Kec. Gunung Sindur bagi para Calon Pengantin	a	Efek dan dampak yang dirasakan calon pengantin	
		b	Kendala dan Masalah Ketika bimbingan	

Lampiran 8 – Pedoman Wawancara

No	Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
1	Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana proses bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur dilaksanakan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan kegiatannya?</li><li>2. Apa saja materi yang diberikan kepada calon pengantin selama bimbingan pra-nikah?</li><li>3. Bagaimana metode yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan?</li><li>4. Mengingat Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menetapkan durasi bimbingan, bagaimana KUA Gunung Sindur menyikapi standar tersebut? Apakah durasi tersebut dipenuhi atau disesuaikan?</li><li>5. Apa saja alasan utama yang menyebabkan durasi bimbingan pra-nikah di KUA Gunung Sindur seringkali dipadatkan, dan bagaimana cara KUA mengatasinya?</li><li>6. Siapa saja narasumber atau</li></ol>

		<p>penyuluh yang biasanya memberikan materi bimbingan? Apakah ada kriteria khusus untuk mereka?</p> <p>7. Apa saja kendala dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah di KUA Gunung Sindur?</p> <p>8. Bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan pra-nikah?</p> <p>9. Seberapa efektif program bimbingan pra-nikah ini dalam mempersiapkan calon pengantin, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan rumah tangga?</p>
2	Efektifitas bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.	<p>1. Apakah saudara tahu adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur ?</p> <p>2. Saudari mendapatkan materi apa saja?</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Apakah pelayanan bimbingan perkawinan di KUA sudah baik?</li><li>4. Setelah ikut bimbingan, adakah hal-hal baru tentang pernikahan yang baru Bapak/Ibu sadari?</li><li>5. Melihat proses bimbingan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu punya masukan atau ide agar bimbingan ini bisa lebih menarik dan interaktif, mungkin dengan cara atau media yang berbeda?</li><li>6. Fasilitas di tempat bimbingan ini kan bisa memengaruhi kenyamanan. Kalau boleh tahu, apakah ada hal-hal terkait fasilitas yang menurut Bapak/Ibu bisa ditingkatkan untuk membuat sesi bimbingan lebih baik?</li></ol>
--	--	--

*Lampiran 10 – Catatan Hasil Wawancara*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Responden : H. Edi Suryadi

Jabatan : Ketua KUA Kec. Gunung Sindur

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Sejak kapan Anda menjadi kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur dan menjadi pengawas bimbingan pranikah?	Saya menjadi kepala KUA Kecamatan Gunung Sindur sejak tahun 2017, dan tidak lama setelah itu, saya langsung ditugaskan sebagai pengawas bimbingan pranikah
2	Apa saja kriteria penyuluh yang dapat memberikan bimbingan di bimbingan pranikah? Apakah Anda memiliki kriteria tersebut?	Kriteria dasarnya adalah memiliki latar belakang pendidikan yang masih berhubungan dengan penyuluhan agama. Selain itu, mereka harus memiliki sertifikasi atau mengikuti pelatihan khusus bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga terkait.
3	Apa tujuan dari bimbingan pranikah?	Tujuan utama bimbingan ini adalah untuk membantu pasangan yang akan menikah, khususnya mereka yang menikah di usia dini. Kami ingin memastikan mereka memahami

		<p>tanggung jawab besar dalam pernikahan dari segi emosional, mental, maupun spiritual. Kami juga membekali mereka dengan pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis berlandaskan nilai-nilai agama.</p>
4	<p>Jelaskan bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur?</p>	<p>Biasanya calon pasangan suami-istri mendaftarkan diri untuk bimbingan dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas dan surat pengantar. Setelah itu, masuk ke sesi bimbingan di mana penyuluh akan menjelaskan materi tentang pernikahan. Contohnya: hak dan kewajiban suami istri, manajemen emosi dan keuangan, cara berkomunikasi, dan kesehatan reproduksi yang dibantu pihak puskesmas.</p>
5	<p>Apa saja faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya bimbingan pranikah?</p>	<p>Program ini dianggap wajib, jadi banyak pasangan yang mengikutinya, dan itu merupakan faktor pendukung yang positif. Namun, faktor penghambatnya adalah banyak pasangan yang tidak bisa ikut meskipun sudah diwajibkan.</p>
6	<p>Apakah bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur sudah efektif dilaksanakan?</p>	<p>Kami sudah memaksimalkan bimbingan pranikah dan menurut saya sudah cukup efektif. Meskipun demikian, bimbingan ini masih banyak yang harus dievaluasi karena ada beberapa faktor penghambat.</p>

--	--	--

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Akhmad Pathonih, S.Ag

Jabatan : Penyuluh dan Penghulu Fungsional KUA Kec. Gunung Sindur

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bagaimana proses bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Gunung Sindur dilaksanakan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan kegiatannya?	Ketika calon pengantin mendaftar ke KUA dengan melengkapi administrasi, setelah semua berkas lengkap, mereka wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Setelah itu, materi seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga akan disampaikan
2	Apa saja materi yang diberikan kepada calon pengantin selama bimbingan pra-nikah?	Materinya mencakup agama, kesehatan dari pihak puskesmas (misalnya kesehatan reproduksi), manajemen keuangan, dan persiapan membangun keluarga yang sehat.
3	Apa metode yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan? Apakah hanya ceramah atau ada metode lain seperti diskusi dan tanya	KUA biasanya menggunakan metode ceramah yang diselingi dengan diskusi dan tanya jawab antara penyuluh dan pasangan

	jawab?	
4	Mengingat Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menetapkan durasi bimbingan, bagaimana KUA Gunung Sindur menyikapi standar tersebut?	Idealnya bimbingan ini berlangsung dua hari, dari pagi sampai sekitar jam dua siang. Namun, karena calon pengantin banyak yang bekerja dan sulit mendapatkan izin, seringnya hanya satu hari.
5	Apa saja alasan utama yang menyebabkan durasi bimbingan pra-nikah di KUA Gunung Sindur seringkali dipadatkan, dan bagaimana cara KUA mengatasinya?	Kendala terbesar adalah soal waktu karena calon pengantin banyak yang bekerja dan izin mereka biasanya hanya sehari. Pihak KUA menyiasatinya dengan mewajibkan setidaknya salah satu pasangan hadir dan menyampaikan informasi kepada pasangannya
6	Siapa saja narasumber atau penyuluh yang biasanya memberikan materi bimbingan? Apakah ada kriteria khusus untuk mereka?	Narasumber adalah penyuluh agama Islam, kepala KUA, dan dibantu juga oleh pihak puskesmas. Kriteria utamanya harus memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan penyuluhan agama dan memiliki sertifikasi khusus bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

7	<p>Apa saja kendala dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah di KUA Gunung Sindur?</p>	<p>Kendala terbesar adalah soal waktu karena calon pengantin bekerja. Ada juga tantangan karena beberapa calon pengantin merasa kegiatan ini tidak penting, padahal ini bekal yang sangat penting bagi mereka</p>
8	<p>Bagaimana strategi sosialisasi yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bimbingan pra-nikah?</p>	<p>KUA melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram dan WA Center. Selain itu, KUA juga pernah hadir di 10 desa dan di sekolah-sekolah, khususnya untuk siswa kelas 12 SMA, untuk memberikan pengarahan tentang pentingnya pernikahan</p>
9	<p>Bagaimana KUA Gunung Sindur menyikapi calon pengantin yang tidak bisa hadir karena kendala waktu kerja atau alasan lain?</p>	<p>Ada beberapa calon pengantin yang tidak bisa hadir karena tidak dapat libur kerja. KUA menyelesaikannya dengan meminta salah satu pasangan untuk tetap hadir dan menyampaikan materi kepada pasangannya yang tidak bisa datang. Namun, jika keduanya tidak hadir, KUA tidak akan memberikan buku nikah untuk sementara waktu.</p>
10	<p>Seberapa efektif program bimbingan pra-nikah ini dalam mempersiapkan calon pengantin, terutama dalam menghadapi dinamika dan</p>	<p>Menurut narasumber, bimbingan pra-nikah sudah cukup efektif dan sudah dimaksimalkan, meskipun masih harus dievaluasi secara rutin. Namun, di sisi lain, ada juga peserta yang merasa</p>

	tantangan rumah tangga?	bimbingan ini sangat penting dan berguna dalam membantu menyelesaikan masalah pernikahan.
--	-------------------------	---

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Miftahudin, S.Pd

Jabatan : Penyuluh dan Penghulu Fungsional KUA Kec. Gunung Sindur

Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Menurut Bapak, apa itu bimbingan pernikahan?	Bimbingan pernikahan itu sangat penting sekali buat orang yang mau melaksanakan pernikahan, terutama yang sudah terdaftar di KUA. Bimbingan pernikahan ini juga sangat penting agar pernikahan tidak salah niat. Pernikahan ini bukan hanya untuk menyalurkan hawa nafsu saja secara biologis, tetapi tentunya berdasarkan keilmuan agama.
2	Bagaimana sosialisasi bimbingan pernikahan di wilayah Bapak?	Ada. Kami pernah mengadakan bimbingan remaja untuk anak usia sekolah, sasarannya adalah siswa SMA kelas 1, 2, dan 3. Hal ini kami lakukan karena khawatir ketika menjelang dewasa, anak-anak hanya mengandalkan aspek biologis saja, tanpa memiliki

		kesiapan keilmuan, yang dapat menyebabkan pernikahan putus di tengah jalan.
3	Seberapa sering program bimbingan remaja (Bruce) diadakan?	Dulu, program ini hampir rutin diadakan dua kali per tahun.
4	Adakah calon pengantin yang tidak ikut bimbingan? Jika ada, apa alasannya?	Ada, alasan pertama adalah mereka tidak bisa libur kerja. Namun, kami pihak KUA menyarankan agar salah satu calon pengantin harus tetap hadir untuk mewakili pasangannya. Kalau dua-duanya tidak hadir, kami tidak akan memberikan buku nikah sementara waktu.
5	Bapak tahu tentang surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024?	Sudah tahu. Kami perlu menguasai undang-undang itu. Adanya surat edaran terbaru ini untuk lebih menekankan lagi, karena mungkin sebelumnya masyarakat belum merasakan efeknya. Tapi sekarang banyak yang merasakan bahwa bimbingan ini memberi ilmu agama dan kesehatan.
6	Apa yang unggul dari bimbingan pernikahan di Gunung Sindur dibanding	Kalau dilihat perkembangannya, hampir sama dengan KUA lain karena adanya regulasi yang mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan. Di Gunung

	kecamatan lain?	Sindur, yang penting adalah bukan hanya keilmuan agama, tapi juga persiapan peran istri, kesehatan, dan peran suami. Kami juga sering mengunggah kegiatan KUA ke Instagram, jadi bukan bersaing, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan.
7	Dengan surat edaran terbaru, harapan Bapak apa?	Harapannya, dengan adanya undangan resmi saat pendaftaran dan informasi di media sosial, tingkat kehadiran meningkat. Akhir-akhir ini, kehadiran sudah mulai naik.
8	Di KHI disebutkan ada standar jam pelaksanaan (mis. 16 jam dalam 2 hari atau beberapa sesi). Di tempat Bapak biasanya bagaimana, mengingat masyarakat sulit izin kerja?	Kalau di sini dipadatkan karena situasi masyarakat yang banyak bekerja sebagai karyawan. Kalau bimbingan dilaksanakan 2 hari, banyak yang tidak hadir di hari kedua. Jadi, bimbingan dipadatkan dari pagi sampai sore agar materi tetap tersampaikan. Yang penting, jumlah jam pelajaran tetap dipenuhi.
9	Jadi kalau dipadatkan, apakah itu menyalahi aturan surat edaran 2024?	Sebenarnya dipadatkan itu bukan berarti menyalahi aturan. Yang penting, jam dan materi tersampaikan. Kami bisa memenuhinya dari pagi sampai sore dengan istirahat yang singkat. Yang penting materi keluarga sakinah, kesehatan, dan agama disampaikan oleh

		narasumber.
10	Terakhir: intinya bagaimana agar masyarakat lebih mudah ikut binwin?	Intinya adalah efisiensi waktu dan sosialisasi. Dengan dipadatkan, masyarakat tidak perlu izin kerja 2 hari, dan dengan sosialisasi yang baik, diharapkan tingkat kesadaran dan kehadiran meningkat.

#### **TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Responden : Muhammad Fadhillah & Ummu Alya

Jabatan : Calon Pengantin 1

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah Saudari tahu adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur?	Saya dan Mas Fadhillah memang baru tahu tentang adanya program bimbingan pernikahan ini.
2	Saudari mendapatkan materi apa saja?	Kami mendapatkan banyak ilmu, khususnya tentang mental dan kesehatan. Ada juga materi tentang kesehatan dan hubungan yang baik, tetapi ada yang belum kami dapatkan secara detail, seperti materi tentang psikologi keluarga dan keuangan.

3	Apakah pelayanan bimbingan perkawinan di KUA sudah baik?	Untuk materi yang diberikan, sangat baik dan mudah dipahami, serta bermanfaat untuk persiapan pernikahan kami nanti. Namun, Mas Fadhillah merasa cara penyampaian ceramahnya mungkin belum efektif karena kurangnya interaksi.
4	Setelah ikut bimbingan, adakah hal-hal baru tentang pernikahan yang Bapak/Ibu sadari?	Menurut kami, banyak pengalaman baru yang belum kami ketahui sebagai calon pengantin. Terutama tentang mental dan kesehatan. Materi yang diberikan juga sangat jelas dan bisa dipahami dengan baik.
5	Melihat proses bimbingan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu punya masukan atau ide agar bimbingan ini bisa lebih menarik dan interaktif, mungkin dengan cara atau media yang berbeda? Fasilitas di tempat bimbingan ini kan bisa memengaruhi kenyamanan. Kalau boleh tahu, apakah ada hal-hal terkait fasilitas yang menurut Bapak/Ibu bisa ditingkatkan untuk membuat	Harapan kami, fasilitasnya bisa lebih baik, dengan media yang lebih lengkap dan interaktif. Selain itu, ruangan bimbingan juga terasa agak padat dan kurang nyaman. Kami berharap ada lebih banyak interaksi dan bukan hanya sekadar ceramah.

	sesi bimbingan lebih baik?	
--	----------------------------	--

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Adam Faisal & Risma Amanda

Jabatan : Calon Pengantin 2

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah Saudari tahu adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur?	Saya (Risma) tahu karena sudah tidak asing lagi, namanya dari TikTok dan tetangga yang sudah menikah. Namun, Mas Adam mengaku belum tahu sebelumnya.
2	Saudari mendapatkan materi apa saja?	Kami mendapatkan edukasi tentang cara memulai hubungan yang baru , termasuk cara mengurus rumah tangga. Ada juga materi tentang kesehatan, tetapi materi tentang mengolah uang atau psikologi keluarga belum disampaikan.
3	Apakah pelayanan bimbingan perkawinan di KUA sudah baik?	Pelayanannya sudah bagus , karena kami yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi lebih mengerti dan bisa memulai rumah tangga dengan lebih efisien. Menurut saya (Adam), penyampaiannya cukup

		lengkap dan baik.
4	Setelah ikut bimbingan, adakah hal-hal baru tentang pernikahan yang Bapak/Ibu sadari?	Saya (Adam) jadi menyadari pentingnya menyayangi keluarga. Sebelumnya, saya lebih banyak menghabiskan waktu di luar untuk pekerjaan, tapi setelah bimbingan ini, saya jadi ingin lebih fokus mengurus keluarga, istri, dan calon anak.
5	Melihat proses bimbingan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu punya masukan atau ide agar bimbingan ini bisa lebih menarik dan interaktif, mungkin dengan cara atau media yang berbeda? Fasilitas di tempat bimbingan ini kan bisa memengaruhi kenyamanan. Kalau boleh tahu, apakah ada hal-hal terkait fasilitas yang menurut Bapak/Ibu bisa ditingkatkan untuk membuat sesi bimbingan lebih baik?	Untuk penyampaianya, mungkin perlu ditingkatkan agar lebih efektif dengan interaksi yang lebih banyak. Karena kami duduk di belakang, suara dari pemateri kurang jelas karena banyak lalu-lalang mobil di jalan raya. Mungkin perlu sound system agar bisa terdengar lebih jelas, dan juga proyektor supaya ada gambar yang bisa dilihat agar tidak membosankan.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Aditya Dwi Prabowo & Fitriyani

Jabatan : Calon Pengantin 3

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah Saudari tahu adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur?	Saya (Aditya) sudah tahu tentang bimbingan pernikahan, informasinya saya dapat dari media sosial.
2	Saudari mendapatkan materi apa saja?	Kami mendapatkan materi dari segi agama, kesehatan dari puskesmas, dan sekolah. Namun, materi tentang keuangan dan cara mengaturnya belum dibahas.
3	Apakah pelayanan bimbingan perkawinan di KUA sudah baik?	Bimbingan ini cukup efektif, meskipun ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Namun, penyampaianya dalam bentuk ceramah. Menurut kami, itu kurang interaktif, meskipun ada sesi tanya jawab.
4	Setelah ikut bimbingan, adakah hal-hal baru tentang pernikahan yang Bapak/Ibu sadari?	Sebenarnya tidak ada hal yang baru, karena apa yang dijelaskan di sana sudah kami ketahui.

5	<p>Melihat proses bimbingan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu punya masukan atau ide agar bimbingan ini bisa lebih menarik dan interaktif, mungkin dengan cara atau media yang berbeda? Fasilitas di tempat bimbingan ini kan bisa memengaruhi kenyamanan. Kalau boleh tahu, apakah ada hal-hal terkait fasilitas yang menurut Bapak/Ibu bisa ditingkatkan untuk membuat sesi bimbingan lebih baik?</p>	<p>Ruangan perlu diperbaiki agar lebih kedap suara dari luar, karena lalu-lalang kendaraan membuat suara tidak jelas . Selain itu, proyektor dan sound system juga diperlukan agar materi yang dijelaskan bisa divisualisasikan dan didengar dengan lebih baik . Kami rasa fasilitas lainnya sudah cukup.</p>
6	<p>Di dasar hukum kita, ada kebijakan dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa bimbingan pernikahan itu minimal diadakan selama dua hari dengan lima sesi pelajaran, setiap sesi dua jam. Kira-kira, kalau di KUA Gunung Sindur ini diadakan dua hari dengan lima sesi, itu efektif atau tidak?</p>	<p>Menurut kami, itu tidak efisien karena setiap orang punya pekerjaan masing-masing. Mendapatkan cuti lebih dari satu hari itu sulit. Jadi, satu hari sudah cukup asalkan penjelasannya sudah baik dan waktunya diatur dengan tepat .</p>

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Mohamad Awalludin Wafi & Dessy Trisna Anisa

Jabatan : Calon Pengantin 4

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah Saudari tahu adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur?	Saya (Dessy) sudah tahu tentang bimbingan pernikahan dari teman-teman yang sudah menikah. Namun, saya belum tahu seperti apa materinya.
2	Saudari mendapatkan materi apa saja?	Kami mendapatkan materi tentang kesehatan dan cara membangun rumah tangga yang harmonis, termasuk psikologi keluarga dan cara menjaga mental. Namun, materi tentang pengaturan keuangan belum dibahas.
3	Apakah pelayanan bimbingan perkawinan di KUA sudah baik?	Pelayanan dan edukasi di KUA Gunung Sindur sudah efektif dan bagus. Semua penjelasan yang diberikan sudah jelas dan poin-poin pentingnya sudah kami terima.
4	Setelah ikut bimbingan, adakah hal-hal baru tentang pernikahan yang Bapak/Ibu sadari?	Saya (Wafi) merasa ada hal baru yang saya sadari, yaitu tentang pentingnya menyayangi keluarga. Sebelumnya saya lebih fokus pada pekerjaan, tapi setelah bimbingan ini, saya jadi lebih sadar untuk menghabiskan waktu bersama

		keluarga. Selain itu, saya juga menyadari pentingnya komunikasi dalam mengatur keuangan.
5	Melihat proses bimbingan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu punya masukan atau ide agar bimbingan ini bisa lebih menarik dan interaktif, mungkin dengan cara atau media yang berbeda? Fasilitas di tempat bimbingan ini kan bisa memengaruhi kenyamanan. Kalau boleh tahu, apakah ada hal-hal terkait fasilitas yang menurut Bapak/Ibu bisa ditingkatkan untuk membuat sesi bimbingan lebih baik?	Bimbingan ini akan lebih baik jika ada proyektor agar visualnya lebih jelas dan tidak membosankan. Selain itu, perlu ada pengarah suara atau sound system karena suara dari luar sering terhalang oleh lalu lintas. Ruangan juga perlu ditambah AC agar lebih nyaman.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden : Ramadhan Angga Bayu & Sabila Kinasih As Putri

Jabatan : Calon Pengantin 5

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah Saudari tahu adanya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gunung Sindur?	Kami sudah tahu ada bimbingan ini. Informasinya kami dapat dari teman-teman yang sudah menikah.
2	Saudari mendapatkan materi apa saja?	Kami mendapatkan materi tentang kesehatan dan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis, termasuk psikologi keluarga dan cara menjaga mental. Namun, materi tentang pengelolaan keuangan belum dibahas.
3	Apakah pelayanan bimbingan perkawinan di KUA sudah baik?	Pelayanannya sudah baik, namun ada miskomunikasi dari staf KUA. Selain itu, penyampaian materinya sudah baik, tapi akan lebih baik jika menggunakan proyektor supaya lebih segar dan tidak membosankan.
4	Setelah ikut bimbingan, adakah hal-hal baru tentang pernikahan yang Bapak/Ibu sadari	Kami tidak tahu sebelumnya bimbingan itu akan seperti apa, tapi setelah mengikutinya, kami mendapatkan banyak ilmu.

5	<p>Melihat proses bimbingan yang berjalan, apakah Bapak/Ibu punya masukan atau ide agar bimbingan ini bisa lebih menarik dan interaktif, mungkin dengan cara atau media yang berbeda? Fasilitas di tempat bimbingan ini kan bisa memengaruhi kenyamanan. Kalau boleh tahu, apakah ada hal-hal terkait fasilitas yang menurut Bapak/Ibu bisa ditingkatkan untuk membuat sesi bimbingan lebih baik?</p>	<p>Akan lebih baik jika ruangan bimbingan lebih tertutup agar suara dari luar tidak masuk dan materi bisa lebih jelas diterima. Ruangan juga perlu dilengkapi AC agar lebih nyaman. Untuk penyampaian materi, sebaiknya menggunakan proyektor agar tidak membosankan.</p>
6	<p>Di dasar hukum kita, ada kebijakan dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa bimbingan pernikahan itu minimal diadakan selama dua hari dengan lima sesi pelajaran, setiap sesi dua jam. Kira-kira, kalau di KUA Gunung Sindur ini diadakan dua hari dengan lima sesi, itu efektif atau tidak?</p>	<p>Menurut kami, itu tidak efisien karena setiap orang punya pekerjaan masing-masing. Mendapatkan cuti lebih dari satu hari itu sulit. Jadi, satu hari sudah cukup asalkan penjelasannya sudah baik dan waktunya diatur dengan tepat .</p>

*Lampiran 11 – Foto*

**Dokumentasi Foto Ketika Wawancara**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ismail A. S.  
NIM : 21011005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 26 Juni 1997  
Nomor Handphone : 081291628083  
E-mail : [ismailbinahmad2697@gmail.com](mailto:ismailbinahmad2697@gmail.com)  
Alamat : Jl. Aliayang  
RT/RW : 01/04  
Kecamatan : Pontianak Kota  
Kabupaten : Pontianak  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Golongan Darah : AB  
Pendidikan Formal :



No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Tamatan	Keterangan
1	TK	Assunnah Cirebon	Cirebon	2002	Berijazah
2	SD	SD Sabilul Huda	Cirebon	2009	Berijazah
3	SMP	SMP Muhamadiyah 6 Kendal	Kendal	2012	Berijazah

4	Pesantren	PMDG Darussalam Gontor	Ponorogo	2017	Berijazah
---	-----------	------------------------------	----------	------	-----------

Pendidikan Nonformal : -

Pengalaman Organisasi :

No	Nama Lembaga	Jabatan	Tahun
1	LIMIT ( Lembaga Majalah Kampus di <i>International Universty Of Africa</i> (IUA)	Reporter	2019-2020
2	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Divisi Perpustakaan di Departemen TMI	2021 – 2025
3	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Ketua Panitia Penerbitan buku Santri Akhir	2021 – 2025
4	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Ketua Panitia Karya Tulis Ilmiah Santri	2023 – 2025
5	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Ketua Panitia Ujian Santri Akhir	2023
6	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Pimpinan Redaksi Buletin Darunnajah 8	2023 – 2025
7	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Divisi Kurikulum di Departemen TMI	2023 – 2025

9	Lembaga Kemahasiswaan Kampus 3, Universitas Darunnajah	Wakil Ketua	2023-2024
---	--	-------------	-----------

Pengalaman Kerja :

No	Nama Perusahaan	Daerah	Tahun
1	Pondok Pesantren Darunnajah Ululjami	Jakarta	2018 – 2019
2	Pondok Pesantren Darunnajah 8	Bogor	2021 – 2025

Universitas  
Darunnajah

